

**ANALISIS PENGARUH PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF  
DAN JUMLAH ZAKAT YANG DITERIMA TERHADAP  
PENINGKATAN USAHA MIKRO MUSTAHIK  
(Studi pada LAZNAS Nurul Hayat Semarang)**

**SKRIPSI**

**Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Ekonomi Islam**



**Disusun oleh :**

**ZAKIYATUR ROHMAH**

**NIM. 1705026150**

**EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Zakiyatur Rohmah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Zakiyatur Rohmah  
NIM : 1705026150  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif dan Jumlah Zakat yang Diterima terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi pada LAZNAS Nurul Hayat Semarang)**

Dengan ini kami mohon kiranya agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 01 Maret 2021

Pembimbing I



Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.  
NIP. 19570913 198203 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Maltuf Fitri, S.E., M.Si.  
NIP. 19741016 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JL. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp./Fax. : (024) 7608454  
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Zakiyatur Rohmah  
NIM : 1705026150  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif  
Dan Jumlah Zakat yang Diterima terhadap  
Peningkatan Usaha Mikro Mustahik  
(Studi pada LAZNAS Nurul Hayat Semarang)**

Telah dimunaqsyahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada  
tanggal :

**30 Maret 2021**

Dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun  
akademik 2021/2022.

Semarang, 12 April 2021

Ketua Sidang

Dessy Noor Farida, S.E., M.Si., A.Kt.  
NIP.19791222 201503 2 001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.  
NIP.19570913 198203 1 002

Penguji I

Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag.  
NIP.19730811 200003 1 004

Penguji II

H. Johan Arifin, S. Ag., MM.  
NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing I

Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.  
NIP.19570913 198203 1 002

Pembimbing II

Dr. H. Maltuf Fitri, S.E., M.Si.  
NIP. 19741016 200312 1 003



## **MOTTO**

“Utamakan Akhirat Insyaallah Dunia Akan Mengikuti”

Mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan bekal untuk hidup di akhirat seperti ibadah wajib maupun sunnah niscaya akan dipermudah segala urusan duniawinya

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil alamin*, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu Nur Khotim dan Bapak Sulhan selaku orang tua yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis terutama tentang tanggungjawab untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah menjadi pilihan. Belajar untuk ikhlas dan selalu memohon pertolongan kepada Allah SWT.
2. Terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Terimakasih untuk tidak menyerah dan terus berdoa hingga sampai di titik ini.
3. Adik saya, Zulfa Khusnul Latifah yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Pejuang S.E angkatan 2017 terkhusus Ekonomi Islam kelas D yang selalu menemani di bangku kuliah selama 4 tahun.
5. Teman-teman Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) yang telah memberikan banyak pelajaran hidup.
6. Teman-teman KKN Reguler Dari Rumah posko 46 yang selalu memotivasi untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pimpinan, staf dan mustahik Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Semarang yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis jabarkan satu-persatu, terimakasih atas doa, dukungan, serta semangatnya.

## DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan jujur dan penuh tanggungjawab bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif dan Jumlah Zakat yang Diterima terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi pada LAZNAS Nurul Hayat Semarang)**” adalah benar-benar hasil tulisan saya, tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain serta tidak pula berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang berasal dari referensi yang saya jadikan rujukan.

Semarang, 01 Maret 2021

Deklarator,



Zakiyatur Rohmah  
NIM. 1705026150

## TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan pembaca dikarenakan dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang ditulis dalam bahasa arab. Adapun pedoman transliterasi arab latin ini didasarkan pada keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987.

### A. Konsonan

Tabel di bawah ini memperlihatkan daftar huruf Arab dan transliterasinya yang ditulis dalam huruf latin.

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

## B. Vokal

### 1. Vokal tunggal (monoftong)

Tanda	Nama	Huruf Latin
أ	Faḥah	A
إ	Kasrah	I
أ	Ḍammah	U

### 2. Vokal rangkap (diftong)

Tanda	Nama	Huruf Latin
أِي	Faḥah dan ya	Ai
أُو	Faḥah dan wau	Au

## C. Tasydid

Tasydid dilambangkan dengan (ّ) yang dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf konsonan.

Contoh : رَبَّنَا - Rabbana

## D. Kata Sandang

Kata sandang dilambangkan dengan huruf ال yang dibaca al, ditulis secara terpisah dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh : الْفَلْسَفَةُ al-falsafah



## ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, namun realitanya masih terdapat banyak hambatan untuk memberdayakan UMKM tersebut. Salah satu masalah umum yang dihadapi oleh UMKM yaitu dari sisi modal. Modal menjadi suatu hal yang cukup berpengaruh bagi keberlangsungan UMKM. Salah satu sumber yang dapat dijadikan permodalan UMKM berasal dari dana zakat yang diproduktifkan, tidak hanya itu untuk memaksimalkan penggunaan dana zakat produktif dibutuhkan pula upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat agar dana zakat yang disalurkan menghasilkan output yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pemberdayaan zakat yang dijalankan LAZNAS Nurul Hayat Semarang dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha yang dijalankan mustahik binaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bagian layanan LAZNAS Nurul Hayat Semarang serta beberapa mustahik binaan program Pilar Mandiri dan Desa Binaan.

Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa program pemberdayaan zakat produktif di LAZNAS Nurul Hayat Semarang diwujudkan dalam bentuk program kerja yaitu Pilar Mandiri (Penciptaan Lapangan Kerja Sendiri) dan Desa Binaan (Ternak Desa Sejahtera) yang diiringi dengan upaya pembinaan baik dari sisi mental, spiritual maupun keorganisasian dengan melibatkan pengusaha dan peternak yang sudah ahli dibidangnya. Adanya program pemerdayaan zakat produktif dan besarnya dana zakat yang diterima terbukti dapat membantu meningkatkan usaha mikro mustahik yang tercermin dari peningkatan pendapatan yang diterima atas usaha yang dijelankannya.

**Kata Kunci** : Pemberdayaan Zakat Produktif, Jumlah Zakat yang Diterima, Peningkatan Usaha Mikro Mustahik.

## ***ABSTRACT***

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) is one of the steps are taken by the government to reduce poverty in Central Java Province, but the reality is there are still many obstacles to empowering these MSMEs. One of the common problems faced by MSMEs is that from capital things that are sufficient to affect MSMEs. One of the source that can be used as capital for MSMEs comes and the zakat funds that are produced are not only that to maximize the use of productive zakat funds, it is also necessary to empower efforts carried out by the Amil Zakat Institute so that zakat funds distributed produce maximum output. This research aims to determine the zakat empowerment program by LAZNAS Nurul Hayat Semarang and guidance on the development of the business that mustahik.

This research is a qualitative descriptive study with a prumeric data obtained and the results of interviews with the LAZNAS Nurul Hayat Semarang service leader as well as several mustahik programs Pilar Mandiri and Desa Binaan.

The results and research state that the program of giving zakat products from LAZNAS Nurul Hayat Semarang is manifested in the work programs namely Pilar Mandiri and Desa Binaan which are also supported by the efforts of fostering both mental and spiritual by involving entrepreneurs and breeders who have already worked in their fields. The existence of programs for the protection of productive zakat and the amount of funds received is proven to be able to help improve the mustahik micro business which is reflected and increase in income received for the effort that is carried out.

**Keywords** : Productive Zakat Empowerment, Amount of Zakat Received, Business Improvement Micro Mustahik.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil alamin*, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang diberi judul “**Analisis Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif dan Jumlah Zakat yang Diterima terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi pada LAZNAS Nurul Hayat Semarang)**” sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Ekonomi Islam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai karena doa dan dukungan dari banyak pihak walaupun skripsi ini masih terdapat banyak kekurangannya. Saya sebagai penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku Kepala Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H. Hasyim Syarbani, MM. dan Dr. H. Maltuf Fitri, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing 1 dan 2 yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA. selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
6. Segenap tenaga pengajar dan staff UIN Walisongo Semarang atas bekal pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Pimpinan, staff dan mustahik LAZNAS Nurul Hayat Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Teman-teman pejuang SE terkhusus angkatan 2017 kelas D dan Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Walisongo yang telah banyak memberikan pengalaman kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis berharap semoga semua doa baik yang telah diberikan dikabulkan oleh Allah SWT dan kembali ke semua pihak yang mendoakan serta skripsi ini kedepannya dapat memberikan manfaat untuk dunia pendidikan. Terimakasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Semarang, 01 Maret 2021

Penulis



Zakiyatur Rohmah  
NIM. 1705026150

## Daftar Isi

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>DEKLARASI</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>Daftar Isi</b> .....	1
<b>Daftar Gambar</b> .....	4
<b>Daftar Tabel</b> .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Tinjauan Pustaka .....	15
E. Metodologi Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Lokasi Penelitian .....	18
3. Populasi dan Sampel.....	18
4. Sumber Data .....	19
5. Metode Pengumpulan Data.....	20

6. Metode Analisis Data .....	20
F. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>22</b>
A. Kerangka Teori .....	22
1. Pemberdayaan.....	22
2. Zakat Produktif .....	25
3. Pemberdayaan Zakat.....	28
4. Mustahik Zakat .....	30
5. Usaha Mikro .....	31
6. Peningkatan Usaha.....	34
B. Kerangka Pemikiran Teoritik .....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
1. Sejarah Singkat LAZNAS Nurul Hayat Semarang .....	36
2. Visi, Misi dan Motto.....	37
3. Legalitas.....	38
4. Struktur Organisasi .....	38
5. Program Kerja.....	40
B. Proses Rekrutmen Mustahik.....	43
C. Keadaan Umum Mustahik Binaan.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Program Pemberdayaan Zakat Produktif LAZNAS Nurul Hayat Semarang dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik .....	55
B. Perkembangan Usaha Mustahik Setelah Adanya Program Pemberdayaan Zakat Produktif	

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	63
<b>Daftar Pustaka</b> .....	65
<b>LAMPIRAN</b> .....	69
<b>DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN</b> .....	72

## **Daftar Gambar**

Gambar 1 : Economically Active Poor .....	11
Gambar 2 : Kerangka Pemikiran Teoritik.....	35



## **Daftar Tabel**

Tabel 1: Komposisi Agama di Jawa Tengah .....	6
Tabel 2 : Penduduk menganggur dan TPT di Jawa Tengah .....	8
Tabel 3 : Jumlah Dana Zakat Produktif yang disalurkan.....	12
Tabel 4 : Mata Pencaharian Mustahik .....	53
Tabel 5 : Usia Mustahik.....	53
Tabel 6 : Jenis Kelamin.....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jawa Tengah merupakan provinsi yang menempati urutan ketiga dari 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak, yang mana populasinya berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 34.552,5 ribu jiwa pada tahun 2019 dengan jumlah laki-laki sebanyak 17.144,9 ribu jiwa dan perempuan sebanyak 17.407,6 ribu jiwa.<sup>1</sup> Banyaknya populasi penduduk di Jawa Tengah mayoritas memeluk agama Islam. Adapun komposisi agama di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini<sup>2</sup> :

No	Agama yang Dianut	Jumlah Penduduk
1	Islam	35.660,773
2	Protestan	681,093
3	Katolik	431,208
4	Hindu	75,696
5	Budha	66,278
6	Lainnya	3,960

Tabel 1: Komposisi Agama di Jawa Tengah

Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah pemeluk sebanyak 35.660,773 jiwa.

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2018-2020*, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Jawa Tengah, 2019*, <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/20/1881/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-jawa-tengah-2019-.html>

Kemudian disusul dengan agama Kristen Protestan dengan jumlah pemeluk sebanyak 681,093 jiwa. Diurutan ketiga terdapat agama Katolik dengan jumlah pemeluk sebanyak 431,208 jiwa disusul agama Hindu di urutan keempat dengan jumlah pemeluk sebanyak 75,696 jiwa. Agama Budha menempati urutan kelima dengan jumlah pemeluk sebanyak 66,278 jiwa dan yang terakhir yaitu lainnya dengan jumlah pemeluk sebanyak 3,960 jiwa.

Banyaknya penduduk yang memeluk agama Islam menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen pembangunan Islam yang berpotensi besar. Potensi zakat di Indonesia menurut penuturan Irfan Syauqi Beik selaku direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) di Surabaya tahun 2019 mencapai angka Rp. 233,8 triliun. Menurutnya pendistribusian zakat yang ideal mencapai 87,5% namun yang sudah terealisasi baru sebatas 83,7%, sehingga masih terdapat 3,8% zakat yang belum terdistribusikan dengan maksimal. Untuk itu diperlukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan potensi zakat, diantaranya dengan menerbitkan regulasi pendukung mengenai zakat melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memperkuat sistem kelembagaan serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) ditingkat BAZNAS maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan terakhir yaitu perlu adanya literasi dan pemahaman publik terhadap zakat melalui dakwah ataupun sosialisasi.<sup>3</sup>

Berdasarkan penuturan Wakil Ketua BAZNAS Pusat, Prof Dr Munzier Suparta dalam BAZNAS Jateng Award yang diselenggarakan di Semarang pada 29 Juli 2019 bahwa pertumbuhan zakat di Jawa Tengah berada di posisi tertinggi yang mana hal tersebut didukung oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Potensi zakat di Jawa Tengah pada tahun 2019 mencapai angka sekitar Rp. 56,4 miliar yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 31,7 miliar, capaian tersebut tidak lepas dari dukungan pimpinan Jawa Tengah. Kenaikan yang signifikan terjadi setelah diterbitkannya Surat Edaran (SE) dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tentang pemotongan gaji sebesar 2,5% bagi Aparatur Sipil Negara Jateng yang berjumlah 42.679 jiwa untuk zakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Sakina Rakhma Diah Setiawan, "Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar, tetapi...", <https://amp.kompas.com/money/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi->

<sup>4</sup>Humas Jateng, *Surat Edaran Ganjar Pancing Pertumbuhan Zakat Jateng Tertinggi Nasional*, 2019, [https://humas.jatengprov.go.id/detail\\_berita\\_gubernur?id=3076](https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=3076)

Pada lain kesempatan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia diprediksi mencapai angka Rp.230 triliun, potensi yang sangat besar tersebut baru sebesar 3,5% atau 8 triliun yang terkelola.<sup>5</sup> Hal ini berarti bahwa potensi zakat yang belum terkelola masih sangat besar. Wakil Presiden RI juga menambahkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini pengumpulan zakat nasional tumbuh sebesar 24%. Walaupun telah tumbuh cukup baik namun masih diperlukan adanya terobosan baru agar zakat di Indonesia dapat dimaksimalkan. Belum maksimalnya pengelolaan zakat di Indonesia secara tidak langsung berdampak pada permasalahan umum yakni semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang ada.

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat secara absolut dalam kurun waktu satu tahun terakhir jumlah penduduk yang menganggur mengalami kenaikan sebanyak 5000 orang.<sup>6</sup> Adapun jumlah pengangguran dan TPT di Jawa Tengah pada tahun 2017-2019 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tahun	Jumlah Pengangguran (juta jiwa)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Desa (dalam persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota (dalam persen)
2017	0,82	4,02	5,16
2018	0,81	3,87	5,16
2019	0,82	3,82	5,14

Tabel 2 : Penduduk menganggur dan TPT di Jawa Tengah

Jumlah penduduk yang menganggur berdasarkan tabel diatas mengalami penurunan dan kenaikan sebanyak 0,01 juta jiwa untuk setiap tahunnya. Penurunan pengangguran

<sup>5</sup>Antara, "Wapres Maruf Amin: Potensi Zakat di Indonesia mencapai Rp.230 triliun", <https://nasional.tempo.co/read/1268479/wapres-maruf-amin-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp230-triliun/full&view=ok>

<sup>6</sup>Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Agustus 2019*, No.78/11/33/Th. XIII h. 1, <https://jateng.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1132/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--di-jawa-tengah-agustus-2019-sebesar-4-49-persen.html>

terjadi di tahun 2018 tetapi di tahun berikutnya yaitu 2019 jumlah pengangguran mengalami peningkatan sebanyak 0,01 juta jiwa sehingga jumlah pengangguran menjadi 0,82 juta jiwa. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)<sup>7</sup> di kota lebih besar jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di desa. Pada Agustus 2019 TPT di perkotaan sebesar 5,14% sedangkan TPT di pedesaan hanya 3,82%. Semakin meningkatnya jumlah pengangguran akan berdampak pada meningkatnya persentase kemiskinan.

Kemiskinan merupakan satu dari beberapa masalah sosial yang dapat berpengaruh pada akidah umat beragama. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang keluar dari agama adalah kemiskinan yang dinilai sebagai sesuatu hal yang kompleks karena berhubungan dengan beberapa aspek diantaranya tidak terpenuhinya kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 10,80%. Sementara itu, apabila dilihat dari sudut pandang kota maka Surakarta menduduki posisi sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terbanyak yaitu sebesar 8,70%, sedangkan Semarang menjadi kota dengan tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 3,98%.<sup>8</sup>

Salah satu upaya yang dapat diambil oleh pemerintah guna menekan angka kemiskinan yaitu dengan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Atas dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dalam Bab IV mengenai Pembiayaan dan Penjaminan pasal 22 menjelaskan perihal upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil meliputi : (1) Mengembangkan sumber pembiayaan kredit yang dilakukan bank maupun non bank; (2) Pengembangan modal melalui modal ventura; (3) Meningkatkan kerjasama Usaha Mikro serta Usaha Kecil dengan melibatkan koperasi simpan pinjam

---

<sup>7</sup>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja atau rasio jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

<sup>8</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 1996-2019*, <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/01/29/93/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-1996-2018.html>

maupun koperasi jasa keuangan baik konvensional atau syariah; (5) Mengembangkan berbagai sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Dalam usahanya untuk mengentaskan persentase kemiskinan yang ada di Jawa Tengah tidak luput dari kesuksesan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dalam hal ini UMKM telah memberikan kontribusi sebanyak 50% dalam upayanya untuk mengentaskan kemiskinan. Populasi penduduk miskin di Jawa Tengah menurun sekitar 63.830 jiwa dan hal tersebut merupakan pencapaian yang menggembirakan.<sup>9</sup> Penduduk miskin yang mendapatkan bantuan modal dan keterampilan dapat merintis usahanya sehingga mereka akan mendapat penghasilan secara terus menerus serta dapat mepekerjakan kaum perempuan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Erna Rachmawati mengakui bahwa UMKM saat ini sedang meningkat. Adapun jumlah UMKM di Jawa Tengah sebanyak 4.174.210 unit yang mana dari jumlah tersebut terbagi dalam usaha besar sebanyak 3.358 unit, usaha menengah sebanyak 39.125 unit, usaha kecil sebanyak 354.884 unit dan usaha mikro sebanyak 3.776.843 unit.<sup>10</sup>


Pentingnya peran usaha mikro dalam menekan angka kemiskinan ternyata masih terdapat permasalahan. Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi usaha mikro diantaranya : (1) Terbatasnya Sumber daya Manusia (SDM); (2) Sulitnya promosi atau pemasaran; (3) Terbatasnya permodalan yang dimiliki; (4) Kesulitan untuk mencari bahan baku; (5) Terbatasnya pengetahuan tentang IT.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, *UMKM Jateng Sumbang Kontribusi Pengentasan Kemiskinan Hingga 50%*, <https://jatengprov.go.id/beritaopd/umkm-jateng-sumbang-kontribusi-pengentasan-kemiskinan-hingga-50/>

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>Sintha Dwi dan Achma Hendra, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, dalam *Diponegoro Journal Of Economics*, Vol. 3, No.1, Tahun 2014, h. 8.



Gambar 1 : Economically Active Poor

Gambar 1 merupakan *economically active poor* yang dibuat oleh World Bank dalam mengurangi angka kemiskinan yang memperlihatkan peran strategis dari usaha mikro. Usaha mikro memiliki peran strategis dalam mengurangi angka kemiskinan dikarenakan usaha mikro menjadi langkah yang paling banyak ditempuh masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin guna mempertahankan hidupnya serta memenuhi kebutuhannya. Masyarakat lapisan bawah umumnya dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal sehingga laju perkembangan ekonominya terhambat. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin tersebut umumnya kurang dalam sisi pengetahuan dan pengalaman perihal akses didunia perbankan, serta tidak adanya harta yang dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan menjadi salah satu faktor penghambatnya, sehingga modal yang mereka miliki saja yang dapat diandalkan.<sup>12</sup>

Hadirnya lembaga zakat yang ada di Jawa Tengah menjadi salah satu media untuk membantu permodalan pengusaha mikro melalui dana zakat yang diproduktifkan. Salah satu lembaga zakat yang ada di Jawa Tengah yakni Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat. Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat merupakan lembaga yang bergerak dibidang layanan sosial serta dakwah. Lembaga tersebut awalnya berdiri sebagai yayasan panti asuhan yang berlokasi di Surabaya yang kemudian pada tahun 2012 mendirikan cabang di Kota Semarang dikarenakan Kota Semarang dinilai sebagai kota yang memiliki potensi besar untuk zakat, infaq dan sedekah. Adapun program kerja yang

---

<sup>12</sup>*Ibid*,h.9.

dijalankan LAZNAS Nurul Hayat Semarang untuk memaksimalkan dana zakat secara produktif diantaranya yaitu program Pilar Mandiri (Penciptaan Lapangan Kerja Sendiri) dan Desa Binaan (Ternak Desa Sejahtera). Pilar Mandiri dan Desa Binaan merupakan program kerja yang ada pada sektor ekonomi. Pada program Pilar Mandiri, dana zakat disalurkan dalam bentuk pembiayaan modal kerja sedangkan untuk program Desa Binaan dana zakat disalurkan dalam bentuk bantuan berupa hewan ternak kepada para mustahik yang layak dibantu.

No	Program	Dana Zakat yang Disalurkan
1	Pilar Mandiri	Rp. 737.211.500,-
2	Desa Binaan	Rp. 1.234.909.000,-
Jumlah		Rp. 1.972.120.500,-

Tabel 3 : Jumlah Dana Zakat Produktif yang disalurkan

Berdasar tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah dana zakat yang disalurkan LAZNAS Nurul Hayat Semarang untuk kegiatan produktif pada tahun 2019 dalam program Pilar Mandiri (Penciptaan Lapangan Kerja Sendiri) sebesar Rp. 737.211.500,- dan dana zakat produktif yang disalurkan untuk program Desa Binaan (Ternak Desa Sejahtera) sebesar Rp. 1.234.909.000,- sehingga jumlah dana zakat yang disalurkan LAZNAS Nurul Hayat Semarang untuk diproduktifkan di tahun 2019 sebesar Rp. 1.972.120.500,-.

Zakat produktif dapat didefinisikan sebagai penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang mana dari adanya hal tersebut diharapkan mustahik (penerima zakat) dapat menjalankan usahanya serta membiayai hidupnya secara konsisten. Adanya dana zakat yang diproduktifkan tersebut para mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap dari usaha yang dijalankannya, meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dimiliki serta dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menabung dan berinfaq. Zakat produktif memiliki potensi yang tinggi jika dilihat dari sisi pemanfaatan jangka waktu apabila dibandingkan dengan zakat konsumtif yang hanya membantu menopang dari sisi konsumsi jangka pendek saja. Selain memproduktifkan dana zakat, diperlukan pula pemberdayaan melalui upaya pembinaan yang dilakukan oleh LAZNAS melalui program pelatihan usaha



dan pendampingan agar dana zakat produktif yang disalurkan melahirkan hasil yang maksimal.

Pembinaan didefinisikan sebagai usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien agar menghasilkan output yang maksimal.<sup>13</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pembinaan diperuntukkan bagi dua pihak yaitu BAZNAS/LAZ serta Masyarakat. Dalam pasal 34 dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan atas lembaga zakat dapat dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan kewenangan masing-masing. Sedangkan pembinaan terhadap masyarakat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang atas pengelolaan zakat baik dari pemerintahan, lembaga zakat maupun masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang, pembinaan meliputi upaya sosialisasi, fasilitasi dan juga edukasi. Pembinaan dalam konteks lembaga zakat dapat diartikan sebagai suatu pola usaha untuk memberi bekal yang bersifat wawasan maupun kemampuan teknis kepada lembaga pengelola zakat sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Sintha Dewi dan Achma Hendra (2014) menyatakan bahwa dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mustahik, lembaga zakat tidak hanya memberikan bantuan modal tetapi juga menyediakan layanan kesehatan serta persalinan gratis sedangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dilakukan dengan menyediakan sekolah gratis bagi anak-anak mustahik. Sejalan dengan penelitian Sintha Dewi dan Achma Hendra, Ar Royyan dan Ikhsan Fajri menyatakan bahwa strategi pendayagunaan zakat produktif yang digunakan baitul maal yaitu dengan pinjaman kebajikan (*qardul hasan*) dan instrumen *mudharabah*. Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi (2015) menyatakan bahwa pendayagunaan zakat oleh KPKU disalurkan dalam tujuh program unggulan diantaranya PROSPEK (Program Sinergi Pemberdayaan Komunitas) dengan sasaran kelompok tani, pedagang, pengrajin, peternah, tukang ojek serta nelayan. Selain itu, PKPU juga memberikan pelatihan dan pembinaan kepada mustahik serta menggunakan instrumen kelancaran pembayaran angsuran dan kesanggupan berinfaq sebagai tolok ukur keberhasilan pendayagunaan zakat.

---

<sup>13</sup>KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembinaan>

Dengan adanya zakat yang diproduktifkan serta pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga zakat dinilai berpotensi besar dalam membantu peningkatan usaha mikro mustahik. Mustahik diberi bantuan modal serta dibekali dengan wawasan perihal usaha yang dijalankannya dengan harapan mustahik memiliki pendapatan tetap yang dari hal tersebut dapat mengubah status dari yang awalnya menyandang gelar mustahik atau penerima zakat berubah menjadi muzakki atau orang yang memberi zakat. Semakin berkembangnya usaha yang dijalankan mustahik secara tidak langsung akan berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan baru, dengan begitu jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Tengah sedikit demi sedikit terkikis dan berkurang. Semakin berkurangnya jumlah pengangguran yang ada akan berdampak pula pada semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan apabila kondisi masyarakat di suatu daerah tergolong dalam kelompok sejahtera maka perekonomian di daerah tersebut dapat dikatakan baik.

Adanya dana zakat yang diproduktifkan serta usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dinilai berdampak pada peningkatan usaha mikro mustahik menjadi suatu topik yang cukup menarik untuk diteliti lebih dalam. Melalui program-program yang ada pada Lembaga Amil Zakat diharapkan dapat memaksimalkan pengelolaan dan pendistribusian zakat, sehingga dana zakat tepat sasaran dan memiliki peran dalam meningkatkan usaha yang dijalankan mustahik. Atas dasar tersebut saya selaku penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: “Analisis Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif dan Jumlah Zakat yang Diterima terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi pada LAZNAS Nurul Hayat Semarang)”.

## B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah program pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat Semarang dalam meningkatkan usaha mikro mustahik ?
2. Bagaimanakah perkembangan usaha mikro yang dijalankan mustahik LAZNAS Nurul Hayat Semarang setelah adanya program pemberdayaan zakat produktif ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui program pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan LAZNAS Nurul Hayat Semarang dalam meningkatkan usaha mikro mustahik.
2. Untuk mengetahui perkembangan usaha mikro yang dijalankan mustahik LAZNAS Nurul Hayat Semarang setelah adanya program pemberdayaan zakat produktif.

Dari penelitian yang dilakukan, maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Untuk menambah wawasan perihal program pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan LAZNAS Nurul Hayat Semarang dalam upayanya untuk meningkatkan usaha mikro mustahik.
2. Untuk menambah referensi di perpustakaan UIN Walisongo Semarang atau dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun perbandingan untuk studi yang akan datang.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perihal program pemberdayaan zakat produktif.
4. Salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Ekonomi Islam.

### D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung materi yang ada dalam penelitian ini dan membuktikan keasliannya, penulis melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk mendukung hal tersebut, penulis telah menelaah berbagai hasil penelitian seperti Tugas Akhir, Skripsi, Jurnal dan sejenisnya yang sejalan dengan penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang penulis temukan diantaranya :

Penelitian mengenai “Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat” yang dilakukan oleh Ar Royyan Ramly dan Ikhsan Fajri selaku Dosen Fakultas Syariah dan Dakwah Universitas Serambi Mekkah. Dalam penelitian tersebut mencoba membuktikan apakah dengan adanya zakat akan memperkecil gap antara kemiskinan dan kekayaan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya potensi zakat sangatlah besar sehingga dapat mensejahterakan masyarakat

dalam jangka panjang. Strategi pendayagunaan zakat produktif menggunakan dua instrumen yaitu pinjaman kebajikan (*qardul hasan*) dengan cara dana yang terkumpul dikelompokkan dan dibagikan kepada mustahik dalam bentuk pinjaman modal usaha atau dalam bentuk bantuan hewan ternak berupa sapi atau kambing. Instrumen kedua yaitu model pendayagunaan melalui instrumen *mudharabah*, akad investasi yang dapat dikembangkan oleh baitul maal untuk penyaluran dana zakat secara bergulir dengan cara pemodal memberikan 100% dana kepada pengelola sesuai dengan keahliannya agar dana tersebut dapat dikembangkan dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)” yang mana hasil penelitian tersebut termuat dalam *Diponegoro Journal Of Economics*. Dalam penelitian yang menjadikan Rumah Zakat Kota Semarang sebagai subyeknya, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam memberikan bantuan modal usaha terdapat beberapa langkah atau cara yang harus dilakukan, meliputi (1) mustahik mengajukan permohonan modal pada pihak Rumah Zakat, (2) pihak Rumah Zakat melakukan seleksi untuk menentukan siapa saja mustahik yang berhak menerima bantuan modal, (3) mustahik yang terpilih diwajibkan melengkapi beberapa persyaratan seperti mengisi formulir, mengisi keterangan sudah memiliki usaha atau belum, jenis usaha, kendala usaha, surat keterangan tidak mampu dan pernyataan komitmen, (4) setelah semua kriteria terpenuhi pihak Rumah Zakat melakukan survey lokasi usaha, (5) memberikan bantuan, dilakukan monitoring dan pembinaan usaha. Dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mustahik, pihak Rumah Zakat tidak hanya memberikan bantuan modal kepada para mustahik tetapi juga menyediakan pelayanan kesehatan dan juga persalinan gratis sedangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Rumah Zakat juga menyediakan Sekolah Juara bagi anak-anak mustahik.

Penelitian Gita Anindiya Putri, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang ditulis pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen”. Penelitian tersebut

memaparkan bahwa dalam hal penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Sragen telah menyiapkan program khusus dan bermitra dengan media di daerah untuk memperkenalkan zakat kepada masyarakat. Dana zakat yang terhimpun sebagian besar berasal dari PNS, TNI dan Polri. Selain itu, BAZNAS Sragen juga bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengumpulkan dana zakat. BAZNAS Sragen memiliki 148 UPZ Dinas/Satker, 8 UPZ Masjid dan 1 UPZ Pontren. Dengan adanya dana zakat yang diproduktifkan dapat membantu peningkatan usaha yang dijalankan oleh mustahik.

Penelitian yang dilakukan oleh Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi yang termuat dalam JEBIS Volume 1 Nomor 1 2015 dengan judul “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”. Dari penelitian tersebut dipaparkan bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh KPKU disalurkan dalam bentuk bantuan dana modal usaha dan tujuh program unggulan diantaranya PROSPEK (Program Sinergi Pemberdayaan Komunitas) dengan sasaran kelompok tani, pedagang, pengrajin, peternak, tukang ojek serta nelayan. Selain bantuan dana, KPKU juga memberikan pelatihan dan pembinaan kepada mustahiq dalam menjalankan usahanya sehingga terjadi peningkatan pendapatan mustahiq, kelancaran pembayaran angsuran dan kesanggupan berinfaq yang dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan pendayagunaan zakat.

Penelitian Ira Nikmatul Maskuroh, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dengan judul “Penyaluran Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Semarang” yang memaparkan bahwa dalam penyaluran zakat BAZNAS Kota Semarang dialokasikan pada bidang pendidikan berupa pemberian beasiswa bagi pelajar, mahasiswa dan santri berprestasi, bidang sosial berupa pemberian bantuan kepada korban kebakaran, rumah roboh, dll. Bidang ekonomi berupa pinjaman modal dan hewan ternak. Dalam hal penyaluran dana zakat produkif, manajemen BAZNAS Kota Semarang masih belum sesuai dengan manajemen modern yaitu belum adanya fungsi pengawasan dan fungsi evaluasi dikarenakan BAZNAS Kota Semarang memiliki pekerjaan lain sehingga belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan penelitian

ini dan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti mengenai zakat produktif terhadap kelangsungan usaha mustahik. Adapun objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah LAZNAS Nurul Hayat Semarang dikarenakan Nurul Hayat merupakan satu-satunya LAZNAS yang mandiri maksudnya yaitu hak amil (gaji karyawan) tidak diambilkan dari dana zakat tetapi diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan lembaga tersebut diantaranya aqiqoh, tour and travel, percetakan dan lain sebagainya. Selain itu pada tahun 2020 LAZNAS Nurul Hayat berhasil meraih penghargaan sebagai Lembaga Amil Zakat dengan program pemberdayaan terbaik dalam BAZNAS Awards. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga zakat dan besarnya dana zakat yang disalurkan yang mana kedua unsur tersebut merupakan wujud nyata dari beberapa faktor pendukung meningkatnya usaha mustahik.

#### E. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian agar memperoleh data-data yang akurat, antara lain :

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai program pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat Semarang dengan menghasilkan data deskriptif berupa kalimat sebagai medianya.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor LAZNAS Nurul Hayat Semarang yang beralamat di Ruko Perum Kampong Semawis, Jl. Kedungmundu Blok A No.8 Semarang dan beberapa rumah mustahik binaan.

##### 3. Populasi dan Sampel

###### a. Populasi

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi menggunakan istilah “*social situation*” yang dikemukakan oleh Spradely dengan menggunakan tiga komponen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi

secara sinergis.<sup>14</sup> *Social situation* dalam penelitian ini bertempat di Kota Semarang dengan pelaku LAZNAS Nurul Hayat dan mustahik binaannya dan aktivitasnya berupa pendayagunaan zakat produktif yang bertujuan meningkatkan usaha mikro mustahik.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi dengan tujuan untuk mewakili populasinya dan dipilih berdasarkan prosedur. Dalam penelitian kualitatif, sampel tidak dinamakan sebagai responden melainkan sebagai narasumber atau informan.<sup>15</sup> Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara *purposive sampling* yang dilakukan dengan memilih sumber data melalui berbagai pertimbangan tertentu.<sup>16</sup> Adapun pertimbangan yang diambil dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki informasi mengenai pendayagunaan zakat produktif LAZNAS Nurul Hayat Semarang yaitu bagian layanan serta mustahik binaan yang tergabung dalam program kerja Pilar Mandiri dan Desa Binaan tahun 2019.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang penting dikarenakan sumber data berhubungan dengan kualitas hasil penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sumber primer pada penelitian ini penulis peroleh melalui wawancara secara langsung dengan bagian layanan LAZNAS Nurul Hayat Semarang dan mustahik binaan program Pilar Mandiri dan Desa Binaan tahun 2019.

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, h.215

<sup>15</sup>Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017, h.31

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metodologi...*h. 216

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain atau secara tidak langsung. Dalam hal ini data diperoleh melalui buku-buku maupun jurnal serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini ialah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi maupun bertukar informasi. Dalam metode ini, penulis melakukan wawancara dengan bagian layanan LAZNAS Nurul Hayat Semarang serta mustahik binaan program pilar mandiri dan desa binaan LAZNAS Nurul Hayat Semarang untuk memperoleh data-data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati serta mencatat yang kemudian dilaporkan secara sistematis. Dalam metode ini peneliti mengamati program pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat untuk meningkatkan usaha mikro mustahik binaannya.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atas peristiwa yang sudah berlalu. Dalam hal ini penulis mengumpulkan catatan data hasil wawancara dengan bagian layanan dan mustahik binaan LAZNAS Nurul Hayat Semarang beserta foto pendukung.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari, menyusun, menggolongkan, menjabarkan serta memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data

---

<sup>17</sup>*Ibid.* h. 244.



dan informasi yang diperoleh. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh penulis kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep yang ada.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh mengenai penelitian ini, maka penulis paparkan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dari penelitian, meliputi :

##### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab 1 tersebut berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

##### BAB II LANDASAN TEORI

Berisi pembahasan umum tentang pemberdayaan, zakat produktif, pemberdayaan zakat, mustahik zakat, UMKM serta peningkatan usaha.

##### BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum dari objek yang diteliti yaitu LAZNAS Nurul Hayat Semarang. Pada bagian ini penulis akan memaparkan perihal profil LAZNAS Nurul Hayat secara umum meliputi sejarah berdirinya, visi misi, tujuan, program kerja yang ada pada LAZNAS Nurul Hayat Semarang serta proses rekrutmen mustahik dan keadaan umum mustahik binaan.

##### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pemberdayaan zakat produktif LAZNAS Nurul Hayat Semarang sebagai upayanya untuk meningkatkan usaha mikro mustahik serta perkembangan usaha mustahik setelah adanya program pemberdayaan zakat produktif.

##### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas skripsi.

##### DAFTAR PUSTAKA

##### LAMPIRAN

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pemberdayaan

###### a. Pengertian

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diambil dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- sehingga menjadi berdaya. Kata daya berarti kekuatan, berdaya berarti memiliki kekuatan, sehingga pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau usaha yang dapat mengubah sesuatu menjadi memiliki kekuatan. Pemberdayaan mentransformasikan pengetahuan kepada masyarakat untuk diberi peluang agar berkembang, karena pada dasarnya masyarakat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah diperolehnya dari interaksi sosial, namun untuk menjadikannya kekuatan dibutuhkan dorongan dari luar atau dapat diartikan sebagai upaya untuk membuka kekuatan yang dimiliki masyarakat dengan bantuan dorongan dari luar.<sup>18</sup>

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang terdiri dari tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.<sup>19</sup> Pada tahap penyadaran seseorang yang hendak diberdayakan disadarkan bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki “sesuatu”. Sebagai contoh yang akan diberdayakan ialah masyarakat miskin. Mereka disadarkan bahwa sebenarnya mereka bisa menjadi berada, hal tersebut dapat dilakukan apabila mereka mampu untuk keluar dari kemiskinannya. Tahap berikutnya yaitu pengkapasitasan atau disebut dengan “*capacity building*” yang sederhananya diartikan sebagai memampukan. Pengkapasitasan dapat diartikan sebagai upaya memberi kapasitas baik kepada individu maupun kelompok agar dapat menerima daya yang akan diberikan. Pengkapasitasan ini

---

<sup>18</sup>Joko Hadi Purnomo, Tesis:”Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat sebagai Variabel *Moderating* (Studi di Yayasan Sosial Dana Al-Falah (YDSF) Propinsi Jawa Timur”(Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2018).h.43.

<sup>19</sup>Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho, *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2007, h. 2.

umumnya dilakukan dengan mengikuti seminar, pelatihan, *workshop* dan sebagainya. Dan tahap yang terakhir yaitu pendayaan, dalam tahap ini seseorang diberi daya, kekuasaan dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Hal tersebut diberikan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Pemberdayaan bersifat menyeluruh antara motivator, fasilitator serta kelompok masyarakat yang akan diberdayakan melalui pemberian pengetahuan, keterampilan, kemudahan serta peluang guna mencapai akses sumber daya dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>20</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok melalui berbagai kegiatan yang mendukung agar tercipta kemandirian baik dari segi sosial, ekonomi dan pendidikan guna membantu memecahkan masalah yang dihadapi.

Pemberdayaan ekonomi umat Islam dibagi menjadi tiga misi, yaitu pemberdayaan bisnis, pelaksanaan etika yang sesuai dengan hukum syariah dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. Adapun bidang-bidang yang difokuskan dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam ialah pemberdayaan untuk sektor informal, pemberdayaan koperasi serta penanggulangan kemiskinan.<sup>21</sup>

#### b. Dasar-dasar Pemberdayaan

Dubois dan Miley memiliki pendapat bahwa dasar-dasar pemberdayaan meliputi<sup>22</sup> :

- 1) Proses kerjasama antara klien dan pelaksana kerja yang bersifat saling menguntungkan.
- 2) Diberi kesempatan serta jalan ke sumber penghasilan oleh klien.
- 3) Memperoleh kompetensi dari pengalaman hidup.

---

<sup>20</sup>Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, h.24.

<sup>21</sup>Syaiful dan Suwarno, *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) pada LAZISMU PDM di Kabupaten Gresik*, dalam *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 19 No. 2. h. 151.

<sup>22</sup>Wrihatnolo, *Manajemen...*, h.116.

4) Proses untuk menemukan berbagai sumber penghasilan dan cara menggunakannya secara efektif.

c. Indikator Pemberdayaan

Sumodiningrat berpendapat bahwa terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari suatu pemberdayaan, yaitu<sup>23</sup> :

- 1) Semakin berkurangnya populasi penduduk miskin.
- 2) Meningkatnya pendapatan penduduk miskin.
- 3) Meningkatnya rasa kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekitar.
- 4) Meningkatnya kemandirian kelompok yang dapat dilihat dari berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, bertambahnya permodalan kelompok, sistem administrasi kelompok yang terstruktur serta semakin banyaknya relasi kelompok.
- 5) Kapasitas masyarakat meningkat dan terjadinya pemerataan pendapatan.

Niehoff dan Anderson berpendapat bahwa dalam proses penyampaian program pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat terjadi interaksi saling mempengaruhi antara pemberi bantuan program dengan masyarakat penerima program yang biasa disebut dengan proses *crosscultural innovation* (proses inovasi antar budaya). Proses tersebut dipengaruhi oleh perilaku dari *agent of change* atau pendamping program dan masyarakat.<sup>24</sup>

Salah satu indikator berhasilnya metode pemberdayaan masyarakat miskin dapat diketahui melalui peningkatan kemampuan daya beli (konsumsi) masyarakat untuk kebutuhan primer dan sekunder seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan hiburan. Zakat terbukti dapat meningkatkan permintaan atas barang dan jasa dikarenakan seseorang yang dulunya tidak mampu memenuhi kebutuhannya setelah menerima zakat menjadi mampu untuk

---

<sup>23</sup>Jaenal Effendi dan Wirawan, *Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil Melalui Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS): Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa terhadap Komunitas Pengrajin Tahu di Kampung Iwul, Kecamatan Parung Kabupaten Borgor* dalam *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol.1, No. 2, Tahun 2013, h.2

<sup>24</sup>*Ibid* h.3

membeli kebutuhannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat dapat meningkatkan konsumsi serta mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>25</sup>

## 2. Zakat Produktif

### a. Pengertian

Secara harfiah zakat memiliki arti “tumbuh”, “berkembang”, “membersihkan” dan “mensucikan”. Sedangkan secara terminologi, zakat merujuk pada sebuah aktivitas memberikan sebagian harta kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu kepada orang-orang yang telah ditentukan.<sup>26</sup> Sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith* bahwasannya zakat secara bahasa artinya berkah, tumbuh, suci, baik dan bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang fakir dan orang lainnya dengan syarat khusus.<sup>27</sup>

Kata produktif dari sisi bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan hasil yang banyak, banyak menghasilkan barang-barang berharga. Produktif termasuk dalam kategori kata sifat dan akan memberikan makna yang jelas apabila disandingkan dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata produktif disandingkan dengan kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang memiliki makna zakat dimana harta atau dana yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>28</sup>

Pembagian distribusi zakat secara produktif dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif. Adapun yang dimaksud dengan zakat produktif tradisional ialah zakat diberikan dalam bentuk

---

<sup>25</sup>Neneng Choirum Mahmuda, Skripsi:”Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kota Madiun”(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).h. 21-22.

<sup>26</sup>Abdul Jalil,*Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*,Semarang: Mutiara Aksara,2019,h.13.

<sup>27</sup>Gus Arifin,*Zakat,Infak,Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan*,Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2011,h.3.

<sup>28</sup>Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, dalam *.JEBIS* Vol. 1 No.1. h. 94.

barang-barang produktif, misalnya sapi, kambing, gerobak dan lain sebagainya sehingga dapat menciptakan suatu usaha. Sedangkan zakat produktif kreatif ialah zakat yang diberikan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial maupun untuk menambah permodalan usaha yang telah dimilikinya.<sup>29</sup>

b. Dasar Hukum

Zakat produktif ialah zakat yang diberikan kepada fakir miskin baik berupa uang maupun barang yang akan dijadikan sebagai modal usaha dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Sebagaimana yang telah dilakukan Nabi, bahwasannya beliau pernah memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya yaitu Umar bin Khattab sebagai modal usaha. Ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Khattab selaku amil zakat, Beliau bersabda<sup>30</sup> :

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قُلَّ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ : أَعْطِهِ مِنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي, فَقَالَ "خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ, فَخُذْهُ, وَمَا لَا فَلا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ". رواه بخر

Artinya :

“Abdullah bin Umar Radhiyallah ‘Anhuma berkata: Aku mendengar Umar berkata: Rasulullah Saw. memberiku suatu pemberian, maka aku berkata: Berikanlah (pemberian itu) kepada mereka yang lebih fakir dariku, maka Rasul berkata: “Ambillah dahulu (pemberian itu), jika datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkan ataupun engkau tidak meminta, maka ambilah. Dan apa-apa yang tidak sedemikian maka janganlah engkau turut nafsumu.” HR. Bukhori.”

Maksud dari hadis tersebut ialah harta pemberian yang mana dalam hal ini adalah zakat tidak diperkenankan untuk dihabiskan guna menuruti nafsu semata

---

<sup>29</sup>Haikal Luthfi Fathullah, *Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Pada LAZIS Sabilillah dan LAZ EI Zawa Malang)*. h. 5.

<sup>30</sup>Abu Abdillah Muhammad Ibni Ismail Al- Bukhori, *Sohih Bukhori*. Nomor 1473

tetapi dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif atau dikembangkan agar menghasilkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan.

c. Syarat dan Rukun

Syarat dan rukun untuk zakat produktif sama dengan syarat dan rukun zakat pada umumnya. Adapun syarat untuk zakat produktif yaitu<sup>31</sup> :

- 1) Merdeka, zakat dikenakan bagi orang-orang yang bebas dan tidak diwajibkan bagi hamba sahaya yang tidak mempunyai milik.
- 2) Islam, zakat digolongkan sebagai ibadah mahdah sehingga zakat diwajibkan untuk orang Islam.
- 3) Baligh dan Berakal, zakat tidak dikenakan atas anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam kategori orang yang wajib berzakat.
- 4) Harta yang dizakati telah mencapai nishab.
- 5) Harta dimiliki secara penuh, harta yang dizakati adalah harta yang berada di tangan sendiri atau harta milik pribadi.
- 6) Kepemilikan harta telah mencapai satu tahun atau haul.
- 7) Bukan merupakan harta hasil utang.
- 8) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.

Adapun untuk rukun zakat produktif ialah mengeluarkan sebagian dari harta, menjadikannya sebagai milik orang fakir, diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>32</sup> Atau secara sederhananya rukun zakat meliputi :

- 1) Adanya Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- 2) Adanya Mustahik (orang yang menerima zakat)
- 3) Terdapat harta yang dizakati dan telah mencapai nisab
- 4) Adanya amil zakat.

---

<sup>31</sup>Elfadhli, *Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia* dalam *JURIS*, Vol. 14, No. 1, Juni 2015, h.103.

<sup>32</sup>*ibid*

#### d. Tujuan dan Manfaat

Islam menempatkan zakat sebagai salah satu konsep guna mensejahterakan umat yang dilandasi nilai keyakinan bahwa semua yang dimiliki manusia atas izin Allah, tidak diperkenankan menimbun harta kekayaan dan harta kekayaan harus berputar. Atas dasar tersebut, maka tujuan dari adanya zakat ialah<sup>33</sup> :

- 1) Membersihkan/mensucikan jiwa muzakki dari sifat kikir dan egois.
- 2) Membersihkan harta dari harta yang tidak halal.
- 3) Mencegah uang berputar di kalangan kaya saja.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia.

Sedangkan manfaat zakat antara lain<sup>34</sup> :

- 1) Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT.
- 2) Membantu fakir miskin.
- 3) Sumber pembangunan sarana serta prasarana.
- 4) Salah satu indikator untuk menilai kepatuhan seseorang terhadap ajaran Islam.
- 5) Membuka lapangan kerja baru.

Menurut Abdurrahman Qadir, adanya zakat secara produktif dapat mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mustahik yang sudah menerima permodalan serta pelatihan harus memiliki nilai tambah dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dari jeratan rantai kemiskinan.<sup>35</sup>

### 3. Pemberdayaan Zakat

Kegiatan pemberdayaan zakat terbagi menjadi dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dalam hal pendistribusian zakat dihubungkan dengan program-program pemberdayaan ekonomi untuk para mustahik yang diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Zakat yang didistribusikan dapat

---

<sup>33</sup>Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Meningkatkan Kesejahteraan Umat* dalam *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1, 2017, h.156.

<sup>34</sup>*Ibid*

<sup>35</sup>Roikha Azhari, Skripsi: "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja *Mustahiq* Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018). h. 16.



berupa zakat konsumtif yang dalam hal ini dapat berupa sembako maupun uang tunai, sedangkan zakat produktif dapat dijadikan sebagai modal usaha untuk memberdayakan ekonomi bagi penerimanya sehingga dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.<sup>36</sup>

Dalam hal pemberdayaan zakat, lembaga zakat dituntut untuk terus berinovasi agar dapat menciptakan strategi-strategi yang dapat memaksimalkan penggunaan dana zakat. Adapun salah satu strategi yang perlu diciptakan ialah persepsi baik dari sisi muzakki maupun mustahik mengenai zakat serta pengelolaannya. Mustahik yang diberikan zakat harus memiliki persepsi bahwa dana zakat yang diperolehnya semata-mata bukan merupakan pemberian sebagai rasa simpati melainkan wujud tanggungjawab mustahik agar dana zakat yang diperolehnya dapat berkembang sehingga menjadikannya lebih mandiri serta berpenghasilan yang kemudian akan melepaskannya dari jeratan rantai kemiskinan dan keterbelakangan.

Beberapa strategi yang mungkin dapat digunakan untuk pemberdayaan zakat diantaranya<sup>37</sup> :

- a. Peningkatan perekonomian secara langsung berupa pemberian modal yang dapat digunakan para mustahik untuk usaha produktif baik dalam bidang dagang maupun jasa yang membutuhkan permodalan.
- b. Peningkatan kemampuan mustahik melalui pelatihan atau workshop.
- c. Peningkatan perekonomian dengan pemberian modal kepada mustahik yang berkeinginan untuk mandiri.
- d. Peningkatan perekonomian melalui pembukaan lapangan kerja yang ditujukan bagi mustahik yang tidak mampu berwirausaha sendiri.

Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan usaha mustahik dalam penggunaan dana zakat.

---

<sup>36</sup>Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat* dalam *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, h.46-47.

<sup>37</sup>Siti Aminah, *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol. 13. No. 1. h. 54.

#### 4. Mustahik Zakat

Mustahik zakat merupakan golongan orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan siapa saja yang berhak menerima harta zakat yang mana pembagiannya tertuang dalam QS. At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَطْرُوفَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 diatas diketahui bahwa mustahik zakat dibagi menjadi delapan golongan, yaitu :

##### a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak guna memenuhi kebutuhan pokok dirinya maupun keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>38</sup>

##### b. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak tetapi penghasilan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya serta tanggungannya.<sup>39</sup>

##### c. Amil Zakat

Yang dimaksud amil disini ialah pengurus zakat, penulis, pembagi dan sebagainya atau orang yang bekerja untuk kepentingan zakat.<sup>40</sup> Atau bisa juga didefinisikan

---

<sup>38</sup>Andi Suryadi, *Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama dalam TAZKIYA, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. Vol.19 No.1 Tahun 2018.h.3.

<sup>39</sup>*Ibid*

<sup>40</sup>Arifin, *Zakat...* h.159

sebagai seseorang yang berprofesi sebagai mengumpulkan zakat, menyimpan dan membagikan kepada yang berhak menerimanya serta mengerjakan pembukuannya.

d. *Mualaf*

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa mualaf ialah orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk Islam.<sup>41</sup> Atau bisa juga dikatakan sebagai orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam atau orang yang baru memeluk agama Islam.

e. *Fi Riqab* (Memerdekakan Budak)

Riqab adalah mereka yang masih dalam belenggu perbudakan baik perbudakan manusia oleh manusia lain maupun perbudakan suatu negara yang dijajah negara lain.<sup>42</sup> Tujuan diberikannya zakat agar dapat membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.

f. *Gharim*

Gharim adalah orang yang berhutang tetapi harta yang dimilikinya tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya.

g. *Fi sabilillah*

*Fi Sabilillah* merupakan orang yang sedang berjuang di jalan Allah baik yang sedang berjuang dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

h. *Ibn Sabil*

*Ibn Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan berharap bantuan agar dapat kembali ke negerinya dengan syarat perjalanan yang dilakukannya bukan untuk maksiat.

5. Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan mengenai definisi dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro

---

<sup>41</sup>Syahril Jamil, *Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy* dalam *Istinbath*, Tahun 2015, h. 152.

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 153.

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri baik dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang serta telah memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri baik dilakukan oleh individu maupun badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

UU Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 tentang UMKM menjelaskan bahwa usaha mikro ialah usaha yang nilai asetnya mencapai Rp. 50.000.000,- atau dengan kata lain mempunyai penghasilan pertahun maksimal Rp. 300.000.000,-. Usaha kecil ialah usaha yang nilai asetnya mencapai Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- atau dengan kata lain mempunyai penghasilan pertahun Rp. 300.000.000,- sampai Rp.2.500.000.000,-. Sedangkan usaha menengah ialah usaha yang nilai asetnya mencapai Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,- atau dengan kata lain mempunyai penghasilan pertahun Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 50.000.000.000,-

Sementara itu, usaha mikro berdasarkan perkembangannya dibagi menjadi dua yaitu<sup>43</sup> :

- a. *Livelihood*, usaha yang bersifat hanya untuk mencari nafkah atau lebih dikenal dengan sektor informal, misalnya pedagang kaki lima.
- b. *Micro*, usaha yang sudah cukup berkembang dan bersifat kewirausahaan tetapi belum mampu untuk melakukan ekspor.

Adapun landasan hukum dari adanya UMKM menurut Amalia, sebagai berikut<sup>44</sup> :

- a. Surat Edaran BI No. 26/1/UKK Tahun 1993
- b. KEMENKEU RI No.316/KMK.616.1994
- c. UU No. 9 Tahun 1995
- d. PP No.16 Tahun 1997
- e. PP No.44 Tahun 1997

---

<sup>43</sup>Online Pajak, "Usaha Mikro: Klasifikasi, Dasar Hukum dan Kewajiban Perpajakannya".  
<https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/usaha-mikro>

<sup>44</sup>Gita Anindiya, Skripsi: "Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen" (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018). h. 27.

- f. PP No.32 Tahun 1998
- g. INPRESS No. 10 Tahun 1999
- h. KEPRES No.127 Tahun 2001
- i. KEPRES No. 56 Tahun 2002
- j. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003
- k. Peraturan Menkop dan UKM No. 10/Per/M.KUKM/VI/2006
- l. Peraturan Meneg BUMN Per.05/MBU/2007
- m. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Selain berlandaskan dari sisi hukum terdapat pula dalil yang mendukung keberadaan usaha mikro, diantaranya sebagai berikut :

- a. Al-Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya :

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Dalam ayat tersebut terdapat dorongan untuk mencari rizki dan bekerja. Selain itu terdapat petunjuk bahwa Allah satu-satunya Tuhan serta memberi peringatan untuk tidak cenderung pada dunia.

- b. HR. Thabrani

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ

Artinya :

“Dari Umar r.a dari Nabi saw bersabda: Sesungguhnya Allah mencintai hamba mukmin yang berketrampilan”

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah menyukai orang-orang yang kreatif, menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri maupun orang lain serta orang-orang yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan yang ada yaitu dengan memberdayakan UMKM. Namun dibalik itu

masih terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam mengembangkan UMKM diantaranya yaitu<sup>45</sup> :

- a. Sulitnya akses permodalan, UMKM masih cukup kesulitan untuk menambah permodalan yang mana terdapat keengganan dari pihak perbankan untuk memberikan permodalan karena dinilai tidak mampu dalam memberikan angunan maupun membayar angsuran.
- b. Kesulitan pemasaran, rendahnya permodalan juga berdampak pada proses inovasi sehingga berimbas pada sulitnya pemasaran. Biaya promosi yang cukup tinggi namun pendapatan belum mampu untuk menutup biaya promosi membuat pengusaha kecil tidak memasarkan produknya melalui media massa.
- c. Kesulitan bahan baku, hal ini terjadi karena minimnya permodalan yang dimiliki selain itu terbatasnya perlengkapan yang dimiliki menjadikan sedikitnya variasi produk sehingga produk tersebut tidak mampu bersaing di pasaran.
- d. Rendahnya kualitas SDM, hal ini tercermin dari kurangnya kreativitas wirausahawan, tingkat kedisiplinan rendah dan kurangnya profesionalisme.

#### 6. Peningkatan Usaha

Peningkatan usaha adalah suatu bentuk usaha untuk meningkatkan usaha itu sendiri agar dapat berkembang serta dapat mencapai kesuksesan. Peningkatan usaha ditandai dengan peningkatan omset atau pendapatan yang diterima dari hasil usaha. Muhammad Sholeh mengutip dari Jeaning Beaver menyatakan bahwa tolok ukur dari tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat tergambarkan melalui peningkatan omset penjualan.<sup>46</sup>

#### B. Kerangka Pemikiran Teoritik


Kerangka pemikiran merupakan rangkuman dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka dan biasanya disajikan dalam bentuk gambar sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi dari serangkaian masalah yang telah ditetapkan. Adapun

---

<sup>45</sup>Hartono dan Deny Dwi Hartono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta* dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 14. No.1, 2014.h. 19-20.

<sup>46</sup>Dewi Sundari Tanjung, *Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Medan Timur* dalam *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV No. 2, h.355.

kerangka pemikiran teoritik yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 2 : Kerangka Pemikiran Teoritik

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa kehadiran zakat mampu mengatasi kendala atas kekurangan modal yang dihadapi oleh UMKM. Melalui UMKM dapat membantu mengentaskan kemiskinan serta menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

##### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

###### 1. Sejarah Singkat LAZNAS Nurul Hayat Semarang

Yayasan Nurul Hayat berdiri pada 7 April 2001, yang terfokus dalam bidang layanan sosial dan dakwah. Awal berdirinya menggunakan nama Yayasan Panti Asuhan Nurul Hayat. Didirikan oleh Muhammad Malik selaku pemilik CV Fida Prima dengan bisnis Jamu Madura. Beliau mendirikan panti asuhan ditunjang dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) Jamu Madura dan komunitas arisan keluarga. Awalnya yayasan ini hanya memiliki dua sampai tiga orang anak yatim dan pada saat ini Yayasan Nurul Hayat sudah berkembang pesat. Kantor pusat Yayasan Nurul Hayat terletak di Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya, dan saat ini telah memiliki beberapa kantor perwakilan yang tersebar di beberapa kota besar, seperti Nurul Hayat Surabaya Barat, Nurul Hayat Sidoarjo, Nurul Hayat Malang, Nurul Hayat Kediri, Nurul Hayat Tuban, Nurul Hayat Gresik, Nurul Hayat Madiun, Nurul Hayat Bojonegoro, Nurul Hayat Jember, Nurul Hayat Banyuwangi, Nurul Hayat Semarang, Nurul Hayat Yogyakarta, Nurul Hayat Solo, Nurul Hayat Tangerang Selatan, Nurul Hayat Tangerang, Nurul Hayat Jakarta, Nurul Hayat Bandung, Nurul Hayat Bogor, Nurul Hayat Balikpapan, Nurul Hayat Medan, Nurul Hayat Makassar dan Nurul Hayat Palembang.<sup>47</sup>

Salah satu kantor perwakilan LAZNAS Nurul Hayat berada di Kota Semarang. LAZNAS Nurul Hayat Semarang berdiri pada bulan Juni tahun 2012. Kota Semarang dipilih karena Semarang memiliki potensi zakat, infaq, sedekah yang tinggi. Yayasan Nurul Hayat merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 422 Tahun 2015 dan Nurul Hayat merupakan satu satunya LAZNAS yang mandiri. Maksudnya hak sebagai amil (gaji karyawan) tidak diambilkan dari dana zakat, tetapi lembaga ini berusaha memenuhi gaji karyawan

---

<sup>47</sup>[www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org) tentang Kantor Cabang Nurul Hayat diakses tanggal 12 Juli 2020.



secara mandiri dari hasil usaha yang dijalankan. Adapun usaha yang dijalankan Nurul Hayat diantaranya aqiqah, percetakan, tour and travel serta usaha lainnya.<sup>48</sup> Sehingga dapat dipastikan bahwa 100% dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) disalurkan untuk mendukung program layanan sosial dan dakwah yang ada di Nurul Hayat. Kantor Nurul Hayat Semarang terletak di Ruko Perum Kampoeng Semawis A8, Kedungmundu (Depan Rektorat Universitas Muhammadiyah) Semarang.

Sejak awal berdirinya, Nurul Hayat memiliki cita-cita yaitu menjadi lembaga milik umat yang mandiri. Dalam hal ini, yang dimaksud lembaga milik umat yaitu Nurul Hayat mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat yang merupakan amanah untuknya. Sedangkan lembaga yang mandiri berarti dalam memenuhi kewajiban terhadap karyawan diperoleh dari hasil usaha yang dijalanannya, sehingga dapat dikatakan bahwa cita-cita yang dimiliki Nurul Hayat sejak awal sudah terwujud dan terbukti bahwa dalam mengelola dana zakat transparansi sudah diterapkan dan kemandirianpun juga sudah dijalankan.

## 2. Visi, Misi dan Motto

Dalam menjalankan beberapa program kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya, Nurul Hayat memiliki visi yang ingin dicapai yaitu “Mengabdikan pada Allah dengan Membangun Ummat”. Maksud dari visi tersebut ialah setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Nurul Hayat bertujuan untuk mengabdikan diri pada Allah dengan cara bekerja sesuai dengan aturan yang ada, dan menyalurkan serta memanfaatkan setiap dana yang diperoleh untuk kesejahteraan umat.

Untuk mewujudkan suatu visi, dibutuhkan pula misi atau yang sering disebut dengan langkah-langkah yang ditempuh agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Misi yang LAZNAS Nurul Hayat gunakan yaitu “Menebar Kemanfaatan dan Pemberdayaan di bidang Dakwah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi”. Dari misi tersebut dapat dijelaskan bahwa LAZNAS Nurul Hayat akan selalu menebar manfaat, dalam hal ini berupa program-program kegiatan yang telah disusun dan dijalankan oleh lembaga tersebut sehingga tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri tetapi juga bermanfaat untuk umat. Selain manfaat, adapula ilmu serta pengalaman

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

yang dapat diperoleh dari hasil pemberdayaan baik dalam bidang dakwah, pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.

Selain visi dan misi, LAZNAS Nurul Hayat juga memiliki motto yang dapat menggambarkan posisinya saat ini. “Sejuk Untuk Semua” adalah motto yang digunakan oleh Nurul Hayat, adapun maksud dari motto tersebut ialah dimanapun Nurul Hayat berada harus selalu menghadirkan kesejukan bagi masyarakat sekitarnya. Motto tersebut juga menegaskan bahwa Nurul Hayat secara organisasi berusaha untuk merangkul semua golongan manapun dan dimanapun selama golongan tersebut masih dalam lingkup yang sama yaitu Islam.

### 3. Legalitas

Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat telah memiliki legalitas sehingga diakui sah secara hukum. LAZNAS Nurul Hayat bergerak dalam bidang sosial, dakwah, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan<sup>49</sup> :

- a. Akta Notaris Ariyani S.H. Notaris Surabaya nomor : 9-XI-2001.
- b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 Oktober 2007.
- c. Surat Keterangan Tendaftar Bakesbangpol Jawa Timur Nomor : 84/VIII/LSM/2009.
- d. Surat Tanda Terdaftar Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor : 460/1539/436.15/2009 dan telah diperbaharui menjadi nomor 466.3/5373/436.6.15 pada 14 Juni 2013.
- e. Surat BAZNAS nomor 4 tahun 2015 tentang Rekomendasi Yayasan Nurul Hayat menjadi Lembaga Amil Zakat berskala Nasional.
- f. Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 224 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Yayasan Nurul Hayat sebagai Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional.
- g. Surat terdaftar nomor 002 tahun 2016 Badan Wakaf Indonesia (BWI).

### 4. Struktur Organisasi

Dalam suatu lembaga pastilah terdapat struktur organisasi yang dapat menggambarkan kedudukan serta tugas dari masing-masing. Struktur organisasi dari Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat ialah sebagai berikut<sup>50</sup> :

---

<sup>49</sup> [www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org) tentang Legalitas diakses tanggal 13 Juli 2020.

<sup>50</sup> [www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org) tentang Susunan Pengurus Yayasan diakses tanggal 13 Juli 2020.

- a. Dewan Pengawas Syariah
- Ketua : KH. Aburrahman Navis, Lc.
- Anggota : a) Prof.Dr.H.Moh. Ali Aziz, M.Ag.  
b) KH. Ahmad Nawawi
- b. Organ Yayasan
- Ketua : Drs.H.Muhammad Molik
- Sekretaris : Bambang Hermanto, ST
- Sekretaris : H. Johny Rusdiyanto, MM
- Bendahara : Achsan Rois BA
- c. Manajemen Pelaksana
- Direktur Eksekutif : H. Bambang Heriyanto,SE.
- Direktur Program : Kholaf Hibatulloh, S.H.I
- Direktur Penghimpunan : Rifai Hatalla, SE.
- Direktur Usaha : Malik Malyono
- Direktur Operasional : Ratna Diana, SE.
- Direktur Keuangan : Suheni Ningsih, SE.
- Direktur KBIH : Muhammad Azhar, S.PdI.
- Direktur Markom : Ramadhan Yuniyanto, S.H.
- Direktur Media dan Creative : Danang Priyanto S.PK

Susunan tersebut diatas merupakan struktur organisasi dari LAZNAS Nurul Hayat Pusat yang berada di Surabaya. Sedangkan dibawah ini merupakan struktur organisasi dari LAZNAS Nurul Hayat Semarang.<sup>51</sup>

- Kepala Cabang : Arfanu Ramlan
- Kepala Divisi Humas & ZIS : Dadang Catur Andana
- Bagian Layanan dan Dakwah : Ismail Shalih dan M. Zamroni
- Bagian Staf Keuangan : Listiati
- Bagian Staf ZIS : Septi Nur Lailiyah
- Bagian Staf Aqiqoh : Afiyatul Baroroh
- Bagian Staf QC : Diah Mayasari

---

<sup>51</sup>[www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org) tentang Susunan Pengurus Yayasan diakses tanggal 13 Juli 2020.

Bagian Pengasuh Asrama	: Nailul Izzah
Bagian Umum	: Nur Chakim
Front Office	: Siti Aminah
Bagian Zakat Advisor	: Noerveta Luis, Endah Pudjiastuti, Rozikin, Nisviana Maulida, Yayo Sutaryo, Dimas Widiasmoro, Sumayah Ramadhani, Ripto Rusmono, Ahmad Sahal, Aenul Yaqin.
Bagian Fundariser	: Kiswanto, Ahmad Zubaidi, Achmad Nafiudin, Ahmad Mustofa, Amin Zamroni, Gunawan Agustiono.
Bagian Delivery Support	: Muhadi, Sofan Aji, Masrokan, Hasyim.

## 5. Program Kerja

Setiap lembaga pastilah memiliki program kerja yang dijalankan serta dijadikan sebagai program unggulan. Dalam hal ini, LAZNAS Nurul Hayat Semarang tidak hanya memiliki program kerja yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi saja, melainkan banyak program lainnya yang dapat membantu untuk mencapai visi yang dimilikinya. Adapun program kerja yang dimiliki LAZNAS Nurul Hayat Semarang antara lain :

### a. Pendidikan

- SMP Tafidhul Entrepreneurship Khairunnas, merupakan program kerja dalam bidang pendidikan yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan generasi Qur'ani yang berjiwa wirausaha.
- Pesantren Anak Sholeh (PAS), merupakan lembaga pendidikan yang memberdayakan anak yatim dan fakir miskin dengan konsep asrama. Dalam PAS ini anak yatim dan fakir miskin diberikan pembinaan dalam segi agama (SQ), intelektualitas (IQ) dan sikap (EQ).
- Pesantren Anak Sholeh Penghafal Al-Qur'an (PAS PENA), merupakan program pendidikan ketiga di Nurul Hayat Semarang yang dikhususkan bagi mereka yang bercita-cita menjadi penghafal Qur'an untuk anak yatim dan fakir miskin. Selain

menghafal Al-Qur'an, mereka juga diberikan pendidikan formal dan program pengembangan diri lainnya guna menjadikan mereka sebagai pribadi yang mandiri dengan target jangka pendek berupa 4 tahun hafal 30 juz dan target jangka panjang berupa pembinaan terpadu (SQ, EQ dan IQ).

- Sahabat Yatim Cemerlang (SAYANG), merupakan program pemberian beasiswa pendidikan yang diberikan setiap semester kepada anak yatim. Selain diberi bantuan beasiswa, diberikan pula bantuan peralatan sekolah serta pembinaan.
- Sekolah Anak Sholeh (SAS), merupakan program sosial yang ditujukan kepada anak tidak mampu agar dapat memperoleh pendidikan usia dini (PAUD) yang layak dengan pemberian subsidi khusus berupa beasiswa.
- Kampus Entrepreneur Penghafal Al-Qur'an (KEPQ), keterbatasan kompetensi kerja para penghafal Qur'an ketika kembali ke masyarakat dan terjun ke dunia kerja menjadikan landasan utama dari pendirian KEPQ ini. Ditambah lagi kurangnya permodalan karena sebagian besar berasal dari keluarga menengah kebawah. Maka dari itu Nurul Hayat berusaha mengambil peran untuk membantu meraih kualitas hidup yang baik dan layak dengan membimbing mereka mengembangkan kompetensi diri serta tetap memberikan pengayaan mengenai kajian keislaman.
- Senyum Hari Raya (SERAYA), merupakan program berbagi kebahagiaan pada saat Hari Raya dengan memberikan santunan berupa paket sembako dan bingkisan lebaran kepada anak yatim, anggota Majelis Ta'lim dan guru Al-Qur'an.

b. Ekonomi

- Penciptaan Lapangan Kerja Sendiri (Pilar Mandiri), zakat akan lebih bermanfaat manakala diberdayakan sehingga tidak hanya untuk konsumtif saja. Melalui program ini Nurul Hayat memberikan bantuan permodalan, pendampingan dan pelatihan sehingga mustahik binaan dapat menjalankan usahanya sendiri. Misi yang diterapkan pada program kerja ini yaitu Mustahiq to Muzzaki dengan harapan menekan angka kemiskinan melalui langkah kepedulian.

- Ternak Desa Sejahtera (Desa Binaan) merupakan program kerja dari bidang ekonomi yang memproduktifkan dana zakat dengan pemberian domba kepada para peternak untuk digemukkan. Program ini juga berjalan di Kota Semarang dengan dana Rp. 100.000.000,- yang kemudian dibelikan 100 ekor domba untuk dikelola 10 peternak, sehingga masing-masing peternak menggemukkan domba sebanyak 10 ekor.

c. Sosial Kemanusiaan

- Insentif Bulanan Guru Al-Qur'an (IBUQU), kurangnya kepedulian dan penghargaan kepada tenaga pengajar Al-Qur'an menjadi dasar munculnya program kerja ini. Melalui IBUQU pemberian insentif kepada guru Al-Qur'an dan TPQ diberikan, selain itu para tenaga pengajar juga dibina bahkan diberikan penghargaan berupa Guru-Q Inspirasiku bagi guru-guru yang telah berdedikasi. Tidak sampai disitu, Nurul Hayat juga mencarikan donatur untuk memberangkatkan guru Al-Qur'an terinspirasi menjalankan ibadah umrah.
- Tanda Cinta Untuk Penghafal Al-Qur'an (TAF AQUR), merupakan program pemberian bantuan berupa uang tunai bagi mereka yang senantiasa menjaga hafalannya.

d. Dakwah

- Majelis Ta'lim Abang Becak (MATABACA), melalui program ini Nurul Hayat membantu para tukang becak untuk mengenal agama lebih dalam melalui kajian-kajian yang dihadapinya setiap bulan.

e. Kesehatan

- Praktek Medis Sosial (PRAKTIS), merupakan bantuan dari bidang layanan kesehatan seperti klinik umum yang didirikan dilokasi padat pemukiman dengan kondisi masyarakat menengah kebawah.
- Santunan Ibu Hamil dan Pengobatan (SAHABAT), merupakan program sosial yang memberikan uang tunai kepada keluarga prasejahtera (miskin) yang memenuhi kriteria berikut :
  - ✚ Sedang mengandung atau membutuhkan bantuan perawatan pada saat sebelum dan saat melahirkan. Para ibu diberikan bekal berupa ilmu agama

khususnya bab mengandung dan mendidik anak yang dilakukan melalui kajian secara berkala. Pemberian nutrisi dan makanan bergizi juga dilakukan guna menjaga nutrisi dari sang ibu serta janin yang dikandungnya. Setelah kajian selesai, masing-masing ibu hamil diberikan voucher yang dapat ditukarkan uang tunai untuk biaya persalinan.

- ✚ Membutuhkan bantuan pengobatan untuk penyakit yang sudah tergolong berat sehingga membutuhkan perawatan yang intensif bahkan tindakan operasi. Untuk kasus tertentu Nurul Hayat membiayai biaya pengobatan secara keseluruhan hingga pasien tersebut sembuh dari penyakitnya.
- ✚ Aksi Tanggap Bencana (SIGAB), merupakan program pemberian bantuan kepada korban bencana alam yang mana bantuan tersebut dapat berupa makanan pokok, pakaian, obat-obatan serta bantuan lain yang dapat meringankan beban korban bencana tersebut. Contoh daerah yang telah diberikan bantuan oleh tim SIGAB yaitu korban banjir di Lamongan, Tuban dan korban lumpur Lapindo Sidoarjo.

## B. Proses Rekrutmen Mustahik

Untuk mendapatkan mustahik yang akan dibina, Nurul Hayat Semarang memiliki kriteria studi kelayakan usaha antara lain, Pertama, usaha yang dijalankan oleh calon mustahik merupakan usaha yang halal baik dari segi dzat maupun cara berdagangnya sehingga tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang seperti gharar (ketidakjelasan), perjudian maupun kezaliman. Kedua, pendapatan atau hasil usaha yang diperoleh calon mustahik belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari serta keluarganya.<sup>52</sup>

Selain studi kelayakan usaha, Nurul Hayat juga memiliki indikator perihal mustahik yang nantinya akan menerima penyaluran dana zakat produktif serta pembinaan antara lain, mustahik beragama Islam, kondisi ekonomi mustahik masuk dalam kategori miskin yang dalam hal ini mengacu pada peraturan Dinas Sosial (Dinsos) dengan pendapatan per kapita kurang dari Rp. 600.000,-. Dan indikator yang terakhir digunakan yaitu

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak Ismail selaku bagian layanan pada 8 September 2020.

berdasarkan hasil skoring atas laporan hasil verifikasi keluarga mustahik yang telah diisi oleh petugas survei.

Dalam proses pencarian mustahik, Nurul Hayat berkerja sama dengan Badan Koordinasi TPQ terkhusus guru TPQ yang mana dalam lingkup masyarakat guru TPQ merupakan salah satu tokoh masyarakat yang cukup disegani sehingga sedikit banyak paham akan kondisi masyarakat di lingkungan tersebut.<sup>53</sup> Selain itu, calon mustahik binaan harus melengkapi beberapa persyaratan administratif, diantaranya :

1. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pendaftaran meliputi :

a. Data pemohon :

- Nama Lengkap
- Alamat
- Nomor telepon
- Sumber Informasi

b. Data Calon Mustahik/yang diajukan :

- Nama Lengkap
- Nama Panggilan
- NIK
- Tempat, tanggal lahir
- Nomor telepon
- Status
- Jenis Kelamin
- Alamat sesuai KTP
- Alamat Domisili

c. Kegiatan Ibadah :

- Shalat wajib
- Shalat sunnah
- Puasa
- Baca Al-Qur'an

d. Data pekerjaan :

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Ismail selaku bagian layanan pada 8 September 2020.



- Pekerjaan
- Bidang Usaha
- Nama Perusahaan
- Alamat Perusahaan
- Penghasilan

e. Data Keluarga :

- Nama
  - Nama kepala keluarga
  - Anggota keluarga 1
  - Anggota keluarga 2
  - Anggota keluarga 3
  - Anggota keluarga 4
- Pekerjaan
  - Kepala keluarga
  - Anggota keluarga 1
  - Anggota keluarga 2
  - Anggota keluarga 3
  - Anggota keluarga 4
- Pendapatan rutin (bulanan)
  - Kepala keluarga
  - Anggota keluarga 1
  - Anggota keluarga 2
  - Anggota keluarga 3
  - Anggota keluarga 4
- Pengeluaran rutin (bulanan)
  - Sewa rumah (kost/kontrak)
  - Listrik
  - Air
  - Gas
  - Biaya konsumsi sebulan

- Biaya sekolah
  - Transportasi
  - Komunikasi
  - Rokok
  - Sumbangan (hajatan/iuran)
  - Angsuran (cicilan/arisan)
  - Lainnya
  - Informasi kesehatan
    - Memiliki penyakit menahun
    - Memiliki cacat fisik
    - Memiliki akses kesehatan (BPJS/KIS)
    - Memiliki sanitasi (MCK)
  - Informasi bantuan
    - Apakah sedang/pernah mendapat
    - Bantuan dari pemerintah
    - Lembaga non pemerintah
    - Jika iya, dalam bentuk apa bantuannya (sebutkan)
    - Berapa konversi nilai bantuan
2. Melampirkan daftar kelengkapan dokumen, meliputi :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
  - c. Fotocopy rekening air
  - d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
  - e. Fotocopy raport
  - f. Fotocopy ijazah
  - g. Surat kematian
  - h. Syahadah
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang diselenggarakan Nurul Hayat baik dari sisi mental maupun spiritual.

Setelah persyaratan administratif terpenuhi, langkah selanjutnya pihak Nurul Hayat akan mengadakan survei untuk memastikan bahwa data yang masuk benar adanya. Survei dapat dilakukan dengan mendatangi rumah mustahik secara langsung maupun secara virtual biasanya melalui video call. Bersamaan dengan kegiatan survei, tim survei Nurul Hayat mengisi formulir Laporan Hasil Verifikasi Keluarga Mustahik yang dalam hal ini berbasis skoring untuk menentukan kelayakan permohonan. Formulir tersebut bertujuan untuk memperkuat sekaligus memverifikasi data yang diajukan calon mustahik. Adapun data yang terdapat dalam formulir Laporan Hasil Verifikasi Keluarga Mustahik meliputi :

1. Pelaksana survei
  - a. Hari, tanggal
  - b. Petugas survei
  - c. Nama program
  - d. Media survei
2. Pendapatan keluarga
  - a. Penghasilan suami/ayah (per bulan)
  - b. Penghasilan istri/ibu (per bulan)
  - c. Sedang menerima bantuan
3. Kondisi keluarga, dengan interval skor 6-35
  - a. Pekerjaan kepala keluarga
    - Menganggur (5)
    - Buruh/serabutan (4)
    - Dagang (3)
    - Karyawan (2)
    - PNS (1)
  - b. Pekerjaan ibu/istri
    - Menganggur (5)
    - Buruh/serabutan (4)
    - Dagang (3)
    - Karyawan (2)
    - PNS (1)

- c. Usia mustahik
  - > 50 atau < 17 tahun (5)
  - 40-49 tahun (4)
  - 30-39 tahun (3)
  - 25-30 tahun (2)
  - 17-24 tahun (1)
- d. Kondisi kepala keluarga
  - Sakit menahun (5)
  - Sakit-sakitan (4)
  - Manula (3)
  - Sehat dan tidak bekerja (2)
  - Sehat dan bekerja (1)
- e. Status pernikahan mustahik
  - Janda (5)
  - Duda (4)
  - Nikah (3)
  - Bujang (1)
- f. Pendidikan terakhir kepala keluarga
  - Tidak bersekolah (5)
  - SD (4)
  - SLTP (3)
  - SLTA (2)
  - PT (1)
- 4. Indeks rumah, dengan interval 9-50
  - a. Kepemilikan rumah
    - Menumpang (5)
    - Keluarga (4)
    - Kontrak/kos (3)
    - Sendiri (1)
  - b. Luas rumah

- Sangat kecil (5)
  - Kecil (3X3) (4)
  - Sedang (4X4) (3)
  - Besar (>16 m<sup>2</sup>) (1)
- c. Dinding rumah
- Bilik bamboo/kayu (5)
  - Seng (4)
  - Semi permanen (3)
  - Permanen tembok (4)
- d. Lantai
- Tanah (5)
  - Semen/plesteran (4)
  - Penggung (3)
  - Keramik (1)
- e. Atap
- Rumba/ijuk (5)
  - Seng (4)
  - Asbes (3)
  - Genteng (1)
- f. Dapur
- Tungku (kayu bakar) (5)
  - Kompor minyak (4)
  - Kompor gas (3)
  - Kompor listrik (1)
- g. Sumber Air
- Tidak ada (5)
  - Bersama (4)
  - Sumur (3)
  - PD, Bor tanah (1)
- h. Tempat buang air (MCK)

- Tidak ada (5)
- Bersama (3)
- Sendiri (1)
- i. Penerangan
  - Tidak ada listrik (5)
  - Listrik bersama (4)
  - < 450 watt (3)
  - >450 watt (1)
- j. Lokasi rumah di
  - Bantaran kali (5)
  - Perkampungan kumuh (4)
  - Perkampungan biasa (3)
  - Perumahan (1)
- 5. Data keluarga, dengan interval 5-30
  - a. Jumlah tanggungan keluarga (kepala keluarga dihitung)
    - >7 (5)
    - 4-6 (4)
    - 2-3 (3)
    - 1 (2)
    - Tidak ada (1)
  - b. Jumlah anak yang masih sekolah (SD,SMP,SMA, Kuliah)
    - 4 anak (5)
    - 3 anak (4)
    - 2 anak (3)
    - 1 anak (2)
    - Tidak ada (1)
  - c. Jumlah anak yang putus sekolah
    - Ada (5)
    - Tidak ada (1)

- d. Obat rutin untuk anggota keluarga yang sakit berkepanjangan (tidak ditanggung BPJS)
  - > 1.000.000 (5)
  - 500.000-1.000.000 (4)
  - 300.000-500.000 (3)
  - > 200.000 (2)
  - Tidak ada/BPJS (1)
- e. Istri/keluarga ada yang hamil
  - Ada (5)
  - Tidak (1)
- f. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk tertanggung
  - Rp. 250.000 – Rp. 500.000 (5)
  - Rp. 550.000 – Rp. 1.000.000 (4)
  - Rp. 1.050.000 – Rp. 1.500.000 (3)
  - Rp. 1.550.000 – Rp. 2.000.000 (2)
  - > Rp. 2.000.000 (1)
- 6. Kepemilikan barang, dengan rincian nama barang, jumlah, tipe, cicilan barang, nilai barang dan status.
- 7. Indikator ketakwaan yang didalamnya berisi pola shalat wajib anggota keluarga setiap hari dengan interval 3-15
  - a. Ayah
    - Sholat 5 kali (5)
    - Sholat 4 kali (4)
    - Shalat 2-3 kali (3)
    - Sholat 1 waktu (2)
    - Tidak sholat (1)
  - b. Ibu
    - Sholat 5 kali (5)
    - Sholat 4 kali (4)
    - Shalat 2-3 kali (3)

- Sholat 1 waktu (2)
- Tidak sholat (1)
- c. Anak (tertua dan masih tanggungan)
  - Sholat 5 kali (5)
  - Sholat 4 kali (4)
  - Sholat 2-3 kali (3)
  - Sholat 1 waktu (2)
  - Tidak sholat (1)

Setelah semua data terisi, skor setiap point dijumlah kemudian calon mustahik di golongkan menjadi 3 kelas yaitu :

- a. Total nilai 99-130 : perlu mendapat perhatian khusus
- b. Total nilai 62-98 : layak dibantu
- c. Total nilai 21-61 : tidak layak dibantu

Mustahik yang dikategorikan perlu mendapat perhatian khusus dan layak dibantu dinyatakan lolos dan bergabung dalam program pemberdayaan bidang ekonomi. Tahap selanjutnya yaitu penyaluran bantuan. Sejak awal proses pengajuan permohonan hingga penyaluran bantuan, pihak Nurul Hayat memiliki target waktu yaitu kurang lebih selama dua minggu. Satu minggu pertama untuk proses survei dan satu minggu kedua untuk proses menyiapkan bantuan.

### C. Keadaan Umum Mustahik Binaan

#### 1. Mata Pencaharian

Mustahik binaan yang tergabung dalam program pemberdayaan ekonomi LAZNAS Nurul Hayat Semarang pada tahun 2019 sebanyak 34 mustahik yang terbagi menjadi dua yaitu mustahik program pilar mandiri sebanyak 24 mustahik dan desa binaan sebanyak 10 mustahik. Mustahik tersebut memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda, yaitu :

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pedagang	19



2.	Buruh	2
3.	Peternakan	10
4.	Pabrik	3
Total		34

Tabel 4 : Mata Pencaharian Mustahik

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwasannya mayoritas mustahik bermata pencaharian sebagai pedangang sebanyak 19 orang atau setara dengan 56%. Kemudian disusul dengan peternak sebanyak 10 orang atau setara dengan 29%. Diurutan ketiga terdapat mustahik dengan mata pencaharian sebagai buruh pabrik sebanyak 3 orang atau setara dengan 9% dan yang terakhir yaitu sebagai buruh sebanyak 2 orang atau setara dengan 6%.

## 2. Usia

Mustahik yang tergabung dalam program pemberdayaan ekonomi LAZNAS Nurul Hayat terdiri dari berbagai usia yang mana disajikan dalam tabel di bawah ini :

No	Usia	Jumlah
1.	20-30	1
2.	30-40	9
3.	40-50	15
4.	50-60	7
5.	60-70	2
Total		34

Tabel 5 : Usia Mustahik

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas mustahik binaan LAZNAS Nurul Hayat berusia 40-50 tahun dengan persentase sebanyak 44% atau

setara dengan 15 orang. Dalam program pemberdayaan ekonomi LAZNAS Nurul Hayat terdapat 1 mustahik dengan usia paling muda yaitu 34 tahun dalam program Desa Binaan.

### 3. Jenis kelamin

Dalam program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan LAZNAS Nurul Hayat melibatkan mustahik baik laki-laki maupun perempuan yang mana perbandingannya disajikan dalam tabel berikut :

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	14
2.	Perempuan	20
Total		34

Tabel 6 : Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa mustahik yang tergabung dalam program pemberdayaan ekonomi dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 14 orang atau setara dengan 41 % sedangkan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 59% sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam program pemberdayaan ini perempuan lebih dominan dibanding laki-laki.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Program Pemberdayaan Zakat Produktif LAZNAS Nurul Hayat Semarang dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik**

Dalam memberdayakan dana zakatnya untuk usaha produktif LAZNAS Nurul Hayat Semarang mewujudkannya melalui program kerja khususnya dalam program ekonomi guna membantu perekonomian serta usaha mustahik. Adapun program kerja yang dijalankan yaitu Program Penciptaan Lapangan Kerja Sendiri (Pilar Mandiri) merupakan program kerja pada bidang ekonomi yang dijalankan oleh LAZNAS Nurul Hayat Semarang sebagai upaya untuk memproduktifkan dana zakat melalui pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada mustahik binaan yang dalam hal ini masuk dalam kategori miskin dan telah memenuhi kualifikasi sebagai penerima bantuan. Selain Pilar Mandiri juga terdapat Ternak Desa Sejahtera (Desa Binaan) yang merupakan program kerja kedua. Dalam program ini Nurul Hayat menyalurkan dana zakatnya kepada mustahik binaan dalam bentuk hewan untuk ditenak dan digemukkan dan hewan tersebut nantinya akan dijual pada saat Idul Adha.

Untuk program Pilar Mandiri, bantuan diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja yang disalurkan setiap 10 bulan sekali dan berkewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya. Angsuran yang dibayarkan sebesar pokok pinjaman dan tidak dikenakan tambahan. Adapun akad yang digunakan dalam program Pilar Mandiri ini yaitu Qardh (Pinjaman). Untuk program Desa Binaan, bantuan disalurkan dalam bentuk pemberian 10 ekor hewan ternak baik domba/kambing untuk ditenak dan digemukkan. Akad yang digunakan dalam program ini yaitu Wakalah (mewakikan) dengan skema LAZNAS Nurul Hayat memberikan bantuan modal sebesar Rp. 100.000.000,- yang diserahkan kepada ketua kelompok, kemudian ketua kelompok mewakili Nurul Hayat untuk membeli hewan ternak yang kemudian disalurkan ke masing-masing mustahik binaan.

Pemberdayaan zakat produktif melalui program Pilar Mandiri dan Desa Binaan merupakan program kerja unggulan yang dijalankan LAZNAS Nurul Hayat Semarang.

Dalam hal ini, LAZNAS Nurul Hayat tidak hanya menyalurkan dana zakat ke mustahik tetapi juga diimbangi dengan pemberdayaan melalui upaya pembinaan. Adapun pembinaan yang diberikan LAZNAS Nurul Hayat Semarang meliputi 3 sisi, yaitu pembinaan dari sisi mental, spiritual dan keorganisasian. Dalam program Pilar Mandiri pembinaan dari sisi mental dilakukan dengan melibatkan pengusaha yang sudah ahli dibidangnya dengan harapan apabila yang memberikan pengetahuan serta masukan satu bidang usaha dengan mustahik, maka dari sisi psikologis lebih mudah diterima oleh mustahik.<sup>54</sup>

Dari sisi mental tersendiri, Nurul Hayat menggunakan dua metode yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pembinaan dari sisi mental secara langsung dilakukan dengan mempertemukan mustahik dengan pengusaha secara langsung yang dalam hal ini mustahik diberikan pengetahuan dan pengarahan mengenai cara mengembangkan usahanya dan hal-hal pendukung yang dapat meningkatkan usahanya. Sedangkan pembinaan dari sisi mental secara tidak langsung dilakukan melalui perantara yang dalam hal ini yaitu LAZNAS Nurul Hayat. Pihak Nurul Hayat mencari informasi perihal usaha yang dijalankan mustahik kepada mitranya. Sebagai contoh apabila mustahik memiliki usaha dalam bidang *loundri* pakaian maka Nurul Hayat berdiskusi dengan mitranya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan usaha tersebut, misalnya pewangi merk apa yang murah dan tahan lama, setrikaan apa yang biasanya dipakai, nama toko yang menjual barang kebutuhan *loundri* dan strategi yang digunakan untuk menarik minat konsumen.

Dalam program Desa Binaan, pembinaan dari sisi mental dilakukan dengan melibatkan peternak yang sudah mapan untuk dijadikan ketua kelompok agar dapat memantau secara langsung dan terus menerus perkembangan hewan ternak serta dapat berbagi ilmu mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam peternakan seperti pakan yang cocok untuk program penggemukan, vitamin yang dibutuhkan hewan ternak dan lain sebagainya.

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak Ismail selaku bidang layanan LAZNAS Nurul Hayat Semarang pada 8 September 2020.

Pembinaan yang kedua yaitu dari sisi spiritual, baik program Pilar Mandiri maupun Desa Binaan Nurul Hayat memberikan pendampingan kepada mustahik dengan monitoring evaluasi tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui pengajian rutin mingguan maupun melalui pendampingan atas ibadah wajib dan ibadah sunnah masing-masing mustahik.<sup>55</sup> Dengan harapan setiap mustahik tidak hanya berorientasi pada dunia saja tetapi juga menyiapkan bekal untuk hidup di akhirat kelak.

Pihak Nurul Hayat juga melatih mustahik untuk berinfaq dikala masih sempit. Mustahik menyisihkan sebagian dari pendapatan (seikhlasnya) untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini pihak Nurul Hayat tidak mencampuri perihal uang infaq, pihak Nurul Hayat hanya memantau dan mendampingi proses penyaluran uang infaq tersebut sehingga tertanam nilai moral pada diri mustahik bahwasannya berinfaq tidak hanya ditujukan bagi mereka yang kelebihan harta tetapi untuk umat manusia dengan tujuan membantu sesama.

Dari sisi keorganisasian, Nurul Hayat membentuk pengurus kelompok pemberdayaan dan pengurus tersebut yang nantinya akan membantu Nurul Hayat dalam memastikan bahwa pembinaan bulanan berjalan dengan baik. Pembinaan bulanan dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh mustahik binaan permasing-masing program. Dalam program Pilar Mandiri ketua kelompok bertugas untuk mengumpulkan angsuran dari masing-masing mustahik kemudian disetorkan ke pihak Nurul Hayat, sedangkan dalam program Desa Binaan ketua kelompok diberi tugas untuk membeli hewan ternak, mengumpulkan dan membagi hasil ternak, mengembalikan pinjaman dana ke pihak Nurul Hayat serta menyediakan pakan untuk hewan ternak. Untuk membantu memantau perkembangan baik program Pilar Mandiri maupun Desa Binaan, Nurul Hayat membagi mentor untuk setiap kelompok.

Program kerja tersebut dihadirkan dengan tujuan agar seseorang yang awalnya menyandang status sebagai mustahik atau orang yang menerima zakat, kemudian

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak Ismail selaku bidang layanan LAZNAS Nurul Hayat Semarang pada 8 September 2020.

dengan disalurkan dana zakat produktif ini, mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, menjalankan usahanya serta dapat mengeluarkan kewajiban zakatnya sehingga statusnya berubah menjadi muzakki atau orang yang mengeluarkan zakat. Selain untuk mencapai tujuan tersebut, Nurul Hayat berharap dengan disalurkan dana zakat produktif dapat meningkatkan omset atau pendapatan usaha mustahik serta dapat pula meningkatkan ibadah harian baik wajib maupun sunnah melalui upaya pembinaan spiritual yang diberikan oleh Nurul Hayat.

Selain melakukan upaya pembinaan, Nurul Hayat juga mengadakan pelatihan dan workshop agar dapat memaksimalkan peran dari dana zakat produktif itu sendiri. Pelatihan dan workshop dilakukan dengan bermitra pada peternak maupun pengusaha yang sudah mapan yang mana pelaksanaannya dihadiri oleh seluruh peserta binaan masing-masing program. Adapun waktu pelaksanaannya minimal dua kali dalam satu tahun dan bersamaan dengan pencairan dana zakat. Berkaitan dengan materi yang akan di sampaikan pada waktu pelatihan dan workshop, Nurul Hayat menyesuaikan dengan kebutuhan mustahik binaan biasanya berupa ilmu tentang usaha maupun perencanaan keuangan dikarenakan mayoritas mustahik minim dalam hal pendidikan formal sehingga peran dari pelatihan dan workshop dapat dimaksimalkan.

#### B. Perkembangan Usaha Mustahik Setelah Adanya Program Pemberdayaan Zakat Produktif

Adanya program pemberdayaan zakat produktif bertujuan untuk memaksimalkan peran dari dana zakat salah satunya yaitu untuk meningkatkan usaha mikro mustahik yang terbukti dengan semakin meningkatkan pendapatan atau laba atas usaha yang dijalankan mustahik. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Sebelum mendapat bantuan modal dari LAZNAS Nurul Hayat Semarang

Sebelum adanya bantuan modal dari LAZNAS Nurul Hayat Semarang para pengusaha mikro menjalankan usahanya dengan modal seadanya sesuai dengan kemampuan permodalan yang beliau miliki dan dengan pendapatan seadanya hal tersebut dirasakan oleh Ibu Kismawati sebagai penjual nasi kucing.

“Saya berjualan nasi kucing di belakang SDI Tambak Mulyo dan mulai buka jam 16.00 namun pada saat musim hujan dan

banjir mau tidak mau saya harus mengangkut semua dagangan saya walaupun belum habis sehingga pendapatan yang saya terima menurun bahkan lebih sering ruginya. Untuk pendapatan perharinya biasanya saya mendapatkan Rp. 250.000,-<sup>56</sup>

Salah satu faktor penyebab menurunnya pendapatan mustahik ialah perubahan cuaca yang tidak dapat dipresiksi sebelumnya sehingga risiko kerugian yang dialami mustahik besar. Keadaan yang sama juga dirasakan oleh Ibu Ning selaku pengelola nasi berkah Nurul Hayat dan penjual makanan tradisional.

“Saya berjualan bubur dan gorengan di depan rumah mulai pagi sampe sore, biasanya saya mendapatkan Rp. 350.000,- per harinya karena saya berjualan makanan matang yang risiko basinya tinggi jadi misal tidak habis saya bungkus kemudian saya berikan ke tetangga ataupun orang yang lewat di depan rumah agar makanan tersebut tidak mubadzir itung-itung beramal.”<sup>57</sup>

Selain untuk menambah penghasilan utama mustahik, dana zakat produktif yang disalurkan Nurul Hayat juga dapat digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang awalnya hanya mendapat gaji bulanan kini mendapatkan penghasilan tambahan sebagaimana yang dirasakan Bapak Fery.

“Dulunya saya berprofesi sebagai peternak ikut kakak saya tetapi dua tahun terakhir ini saya berjualan sate kambing di Boja dengan penghasilan Rp. 200.000,- per harinya. Saya sudah bergabung dengan Nurul Hayat di program Desa Binaan kurang lebih dua periode dan saya satu-satunya peternak yang paling muda di program ini.”<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Ibu Kismawati selaku mustahik binaan program Pilar Mandiri pada tanggal 23 Desember 2020.

<sup>57</sup>Wawancara dengan Ibu Ning selaku mustahik binaan program Pilar Mandiri pada tanggal 23 Desember 2020.

<sup>58</sup>Wawancara dengan Bapak Fery selaku mustahik binaan program Desa Binaan pada 28 Desember 2020.

Hal yang sama juga dirasakan Bapak Heri selaku sopir pribadi khusus kambing LAZNAS Nurul Hayat Semarang.

“Saya bekerja di Nurul Hayat sebagai sopir untuk mengantar kambing-kambing ke plasma dan saya juga bergabung dalam program Desa Binaan ini. Alhamdulillah saya bisa mendapat penghasilan tambahan sehingga saya bisa punya tabungan untuk membiayai kehidupan saya dan keluarga kedepannya.”<sup>59</sup>

## 2. Setelah mendapat bantuan modal dari LAZNAS Nurul Hayat Semarang

Usaha yang dijalankan mustahik semakin hari kian menunjukkan peningkatan dan perkembangan setelah disalurkan dana zakat produktif oleh LAZNAS Nurul Hayat Semarang yang dapat digunakan untuk menambah permodalan atas usaha yang mereka jalankan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya pendapatan yang beliau peroleh dan konsistensinya untuk berinfak.

“Saya mendapatkan bantuan modal Rp. 1.250.000,- dengan cicilan 10x untuk waktu 10 bulan, bantuan tersebut saya gunakan untuk menambah modal dagangan, membeli barang-barang yang laku dipasaran sehingga dagangan saya semakin bervariasi. Alhamdulillah setelah mendapat bantuan modal dari Nurul Hayat ini pendapatan saya meningkat Rp. 100.000,- per harinya jadi ada yang bisa buat muter dan saya juga sedikit-sedikit bisa berbagi dengan yang membutuhkan.”<sup>60</sup>

Peningkatan pendapatan yang cukup signifikan dirasakan oleh Bapak Fery yang sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan zakat ini.

“Untuk sekali panen biasanya saya mendapat untung Rp. 6.000.000,- itu sudah dipotong biaya pakan ternak dan panen

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak Heri selaku mustahik binaan program Desa Binaan pada 28 Desember 2020.

<sup>60</sup>Wawancara dengan Ibu Kismawati selaku mustahik binaan program Pilar Mandiri pada tanggal 23 Desember 2020.



dilakukan setiap tiga bulan sekali jadi saya sangat-sangat terbantu dengan adanya program Desa Binaan ini.”<sup>61</sup>

Besarnya dana zakat yang disalurkan Nurul Hayat semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu hal tersebut membuat permodalan mustahik juga semakin besar.

“Pada waktu awal bergabung saya mendapatkan bantuan modal Rp. 500.000,- kemudian bertambah menjadi Rp. 1.000.000,- dan untuk sekarang besarnya dana zakat yang saya terima Rp. 1.250.000,- dan bantuan modal yang diberikan tanpa bunga jadi kami hanya membayar pokoknya saja.”<sup>62</sup>

Selain bantuan berupa modal, Nurul Hayat juga memberikan pembinaan dari berbagai sisi yang mana dampaknya sangat baik dan mendapatkan respon positif dari para mustahik binaan, hal tersebut sebagaimana dirasakan oleh Ibu Kismawati.

“Alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan adanya program Pilar Mandiri dari Nurul Hayat ini, selain dapat bantuan modal saya juga menjadi memiliki banyak teman dan relasi, dapat wawasan dan ilmu rohani juga.”<sup>63</sup>

Adanya program pemberdayaan zakat yang diimbangi dengan upaya pembinaan menjadikan usaha mustahik lebih mudah dan lancar.

“Alhamdulillah selama bergabung dalam program Desa Binaan ini saya tidak mengalami kendala dalam menjalankan usaha saya.”<sup>64</sup>

Nurul Hayat juga memperhatikan sisi kerohanian yang ada pada masing-masing mustahik dengan membagikan mentor pada setiap kelompok merupakan

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Bapak Fery selaku mustahik binaan program Desa Binaan pada tanggal 28 Desember 2020.

<sup>62</sup>Wawancara dengan Ibu Ning selaku mustahik binaan program Pilar Mandiri pada 23 Desember 2020.

<sup>63</sup>Wawancara dengan Ibu Kismawati selaku mustahik binaan program Pilar Mandiri pada 23 Desember 2020.

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Fery selaku mustahik binaan program Desa Binaan pada 28 Desember 2020.

salah satu cara yang ditempuh Nurul Hayat agar dapat memantau ibadah wajib maupun sunnah dari masing-masing mustahik binaannya sehingga tertanamlah nilai bahwa berorientasi pada dunia saja tidak cukup harus pula diimbangi dengan ibadah guna mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat nantinya.

“Dengan adanya pembinaan dari sisi agama saya merasa sangat terbantu dan lebih terbuka perihal agama dan sholat, hafalan surat pendek juga semakin banyak dan Nurul Hayat juga mengajarkan kami untuk berinfaq, jadi setiap selesai panen setiap anggota mengumpulkan uang infak kemudian kita belikan sembako dan kita salurkan kepada yang lebih membutuhkan.”<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Heri selaku mustahik binaan program Desa Binaan pada 28 Desember 2020.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan dengan pihak LAZNAS Nurul Hayat Semarang serta beberapa mustahik binaan program Pilar Mandiri dan Desa Binaan maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Program pemberdayaan zakat produktif yang dijalankan LAZNAS Nurul Hayat Semarang diwujudkan dalam bentuk program kerja yaitu Pilar Mandiri (Penciptaan Lapangan Kerja Sendiri) dan Desa Binaan (Ternak Desa Sejahtera) serta upaya pembinaan baik dari sisi mental, spiritual dan keorganisasian dengan melibatkan para pengusaha ataupun peternak yang sudah ahli dibidangnya dan untuk memaksimalkan peran dari dana zakat Nurul Hayat juga mengadakan pelatihan serta workshop.
2. Adanya program pemberdayaan zakat dinilai mampu untuk membantu mustahik dalam menjalankan usahanya serta meningkatkan pendapatannya. Usaha mustahik meningkat hal tersebut tercermin dari peningkatan pendapatan yang beliau terima setelah mendapatkan bantuan berupa permodalan dari Nurul Hayat. Tidak hanya itu, pembinaan dari sisi spiritual yang diwujudkan dalam kegiatan berinfak dikala masih sempit dan pendampingan atas ibadah wajib serta sunnah menciptakan sebuah keseimbangan antara usaha yang dilakukan mustahik dengan ibadah yang dijalankannya sehingga tertanamlah nilai bahwa berorientasi pada dunia saja tidak cukup, harus diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat untuk orang lain sebagai bekal untuk hidup di akhirat.

#### **B. Saran**

Dari uraian dan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran kepada LAZNAS Nurul Hayat dalam memberdayakan zakat produktif, diantaranya :

1. Agar tetap terjaga eksistensinya dalam program pemberdayaan zakat, Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat diharapkan lebih melebarkan sayapnya ke daerah-daerah

yang belum terjangkau oleh program Pilar Mandiri dan Desa Binaan agar semakin banyak mustahik yang terbantu.

2. Meningkatkan intensitas pelatihan dan workshop agar keterampilan mustahik lebih terasah dan ilmu yang didapat juga lebih banyak.
3. Memperluas jaringan baik dari donator maupun dari ketua kelompok pemberdayaan guna membantu menemukan mitra untuk bekerjasama di lapangan.

## Daftar Pustaka

Sugiyono (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Saleh, Sirajudin (2017), *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan

Al- Bukhori, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail, *Sohih Bukhori*. Nomor 1473

Purnomo, Joko Hadi, Tesis: "Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat sebagai Variabel *Moderating* (Studi di Yayasan Sosial Dana Al-Falah (YDSF) Propinsi Jawa Timur)" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho (2007), *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia

Bhinadi, Ardito (2017), *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Deepublish

Jalil, Abdul (2019), *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, Semarang: Mutiara Aksara

Arifin, Gus (2011), *Zakat, Infak, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Effendi, Jaenal dan Wirawan, "Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil Melalui Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS): Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa terhadap Komunitas Pengrajin Tahu di Kampung Iwul, Kecamatan Parung Kabupaten Borgor". *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol.1, No. 2, Tahun 2013

Elfadhli, "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia". *JURIS*, Vol. 14, No. 1, Juni 2015

Fitri, Maltuf, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Meningkatkan Kesejahteraan Umat". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1, 2017

Anwar, Ahmad Thoharul, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat". *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018

Abdullah, Aab. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat". *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.

- Widiastuti, Tika dan Suherman Rosyidi (2015).”Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”.*JEBIS*. Vol. 1 No.1.
- Fathullah, Haikal Luthfi (2015).”Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Pada LAZIS Sabilillah dan LAZ EI Zawa Malang)”.
- Azhari, Roikha, Skripsi:”Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja *Mustahiq* Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur”(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).
- Syaiful dan Suwarno (2015).”Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) pada LAZISMU PDM di Kabupaten Gresik”. *BENEFIT Jurnal Managemen dan Bisnis*. Vol. 19 No. 2.
- Aminah, Siti (2015).”Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan”.*Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol. 13. No. 1.
- Anindiy, Gita, Skripsi:”Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen”(Surakarta: IAIN Surakarta, 2018).
- Mahmuda, Neneng Choirum, Skripsi:”Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kota Madiun”(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)
- Dwi, Sintha dan Achma Hendra (2014).”Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”.*Diponegoro Journal Of Economics*.Vol. 3. No. 1.
- Tanjung,Dewi Sundari(2019).”Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Medan Timur”.*AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. IV No. 2.
- Hartono dan Deny Dwi Hartono (2014).”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta”.*Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 14. No.1.
- Suryadi, Andi (2018).”Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama”.*TAZKIYA, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. Vol.19 No.1.
- Jamil, Syahril (2015).”Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy”.*Istinbath*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, “Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa),2018-2020”,

<https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Jawa Tengah”, 2019, <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/20/1881/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-jawa-tengah-2019-.html>

Sakina Rakhma Diah Setiawan, “Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar, tetapi...”, <https://amp.kompas.com/money/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi->

Humas Jateng, “Surat Edaran Ganjar Pancing Pertumbuhan Zakat Jateng Tertinggi Nasional”, 2019, [https://humas.jatengprov.go.id/detail\\_berita\\_gubernur?id=3076](https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=3076)

Antara,”Wapres Maruf Amin: Potensi Zakat di Indonesia mencapai Rp.230 triliun”, <https://nasional.tempo.co/read/1268479/wapres-maruf-amin-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp230-triliun/full&view=ok> diakses 22 Desember 2020.

Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, “Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Agustus 2019”, No.78/11/33/Th. XIII h. 1, <https://jateng.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1132/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--di-jawa-tengah-agustus-2019-sebesar-4-49-persen.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, “Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 1996-2019”, <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/01/29/93/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-1996-2018.html>

Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “UMKM Jateng Sumbang Kontribusi Pengentasan Kemiskinan Hingga 50%”, <https://jatengprov.go.id/beritaopd/umkm-jateng-sumbang-kontribusi-pengentasan-kemiskinan-hingga-50/>

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembinaan> diakses pada 13 Mei 2020.

Online Pajak,”Usaha Mikro: Klasifikasi, Dasar Hukum dan Kewajiban Perpajakannya”. <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/usaha-mikro> diakses pada 22 Desember 2020.

[www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org) tentang Kantor Cabang Nurul Hayat

[www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org) tentang Legalitas

[www.nurulhayat.org](http://www.nurulhayat.org) tentang Susunan Pengurus Yayasan

Wawancara dengan Bapak Ismail selaku bagian layanan LAZNAS Nurul Hayat Semarang.

Wawancara dengan Ibu Kismawati selaku mustahik binaan program pilar mandiri

Wawancara dengan Ibu Ning selaku mustahik binaan program pilar mandiri

Wawancara dengan Bapak Fery selaku mustahik binaan program desa binaan

Wawancara dengan Bapak Hery selaku mustahik binaan program desa binaan



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Wawancara dengan Bagian Layanan LAZNAS Nurul Hayat Semarang

1. Sudah berapa lama bapak bekerja di Nurul Hayat dan di Nurul Hayat ini, bapak bertanggungjawab pada bagian apa ?
2. Menurut bapak apa yang dimaksud dengan pemberdayaan zakat ?
3. Bagaimana sasaran dan strategi yang dilaksanakan oleh Nurul Hayat dalam pemberdayaan zakat produktif ?
4. Apa saja materi yang disampaikan dalam pembinaan mental, keorganisasian dan spiritual ?
5. Bagaimana kriteria studi kelayakan mitra dalam program pilar mandiri dan desa binaan ?
6. Bagaimana kriteria mustahik yang dapat menjadi penerima manfaat dalam program pilar mandiri dan desa binaan ?
7. Bagaimana proses rekrutmen mustahik untuk menjadi bagian dari program pilar mandiri dan desa binaan ?
8. Apa saja faktor pendukung terlaksananya program pilar mandiri dan desa binaan ?
9. Bagaimana respon penerima manfaat dengan adanya program pemberdayaan zakat produktif ini ?
10. Apa saja kendala yang dihadapi ketika menjalankan program pilar mandiri dan desa binaan ?

Wawancara dengan mustahik binaan program Pilar Mandiri

1. Sudah berapa lama ibu bergabung dalam program pilar mandiri ?
2. Usaha apa yang sedang ibu tekuni dan sudah berapa lama menekuni usaha tersebut ?
3. Berapa pendapatan yang ibu terima sebelum bergabung dalam program pemberdayaan Nurul Hayat Semarang ?
4. Bantuan modal dalam bentuk apa yang ibu terima serta berapa nilainya ?
5. Dengan bantuan senilai tersebut, berapa angsuran yang harus dibayar ?
6. Bantuan modal yang diberikan oleh Nurul Hayat ibu gunakan untuk apa ?

7. Berapa pendapatan yang ibu terima setelah bergabung dalam program ?
8. Bagaimana tanggapan ibu tentang program pilar mandiri ini ?
9. Bagaimana tanggapan ibu tentang upaya pembinaan yang dilakukan oleh Nurul Hayat ?
10. Selama bergabung dalam program kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya ?
11. Harapan ibu untuk program pilar mandiri kedepannya ?

Wawancara dengan mustahik binaan program Desa Binaan

1. Sudah berapa lama bapak bergabung dalam program desa binaan ini ?
2. Sebelum bergabung dalam program desa binaan, apa profesi bapak sebelumnya dan berapa pendapatannya ?
3. Bagaimana cerita awal mula bisa bergabung dalam program ? atau mendapat informasi perihal program ini darimana ?
4. Bantuan dalam bentuk apa yang diberikan kepada bapak ?
5. Kapan saja waktu penyaluran bantuan ?
6. Pembinaan yang dilakukan oleh Nurul Hayat kepada peternak dalam bentuk apa ?
7. Dari sisi ekonomi terdapat perubahan/ tidak pada saat sebelum bergabung dengan setelah bergabung ?
8. Selama bergabung dalam program kendala apa saja yang pernah dialami dan bagaimana cara menyelesaikannya ?
9. Bagaimana tanggapan bapak tentang pembinaan dari sisi agama ?
10. Apa harapan bapak untuk program desa binaan kedepannya ?

Lampiran 2 : Dokumentasi



## DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zakiyatur Rohmah

Tempat, tanggal lahir : Demak, 9 September 1998

Alamat asal : Jl. Gergaji Klopo No. 11 RT.08/RW.06 Semarang

Pendidikan : a. SDN Lempong Sari Lulus tahun 2011

b. SMP N 10 Semarang Lulus tahun 2014

c. SMK Palebon Semarang Lulus tahun 2017

d. UIN Walisongo Semarang angkatan 2017

Organisasi : Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Walisongo periode 2019-2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya guna digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 01 Maret 2021

Penulis



Zakiyatur Rohmah  
NIM. 1705026150